

**TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI DALAM HAL NOTARIS YANG
DIGANTI MENINGGAL DUNIA SEBELUM CUTI BERAKHIR.**

TESIS



OLEH :

NAMA MHS : EKA DWI LASMIATIN, SH

NO. POKOK MHS : 16921006

BKU : KENOTARIATAN

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2018



**TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI DALAM HAL NOTARIS YANG
DIGANTI MENINGGAL DUNIA SEBELUM CUTI BERAKHIR.**

Oleh :

Nama : Eka Dwi Lasmiatin, S.H
NPM : 16921006
BKU : Kenotariatan

Telah diujikan di hadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan dinyatakan
LULUS pada hari Sabtu, tanggal 24 Februari 2018

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Pembimbing I : Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum
2. Pembimbing II : Pandam Nurwulan, S.H., M.H.
3. Anggota Penguji: Dr. Ridwan, S.H., Mhum

Mengetahui

**Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia**



Drs. Agus Triyanta, M.A, M.H, Ph.D

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Syaikh Ibnu Bas berkata :

“Saudaramu adalah yang menasihatimu, mengingatkanmu serta menegurmu, dan bukanlah saudaramu yang tidak memperhatikanmu, berpaling darimu serta menjilatmu, akan tetapi saudaramu yang hakiki adalah yang selalu menasihatimu, memberi wejangan kepadamu, mengingatkanmu serta mengajakmu kepada allah”.

(AL-fatwa, 14/21)

“Jangan ragu untuk meninggalkan larangan allah, yakinlah bahwa setiap larangan yang allah tetapkan banyak kebaikan yang akan kita dapatkan, ALLAH yang Maha Kuasa atas segala sesuatu”.

(EDL)

Tesis ini ku persembahkan untuk :

Bapak, ibu dan keluarga besarku yang selalu mendukungku di saat aku mulai patah semangat.

**SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : EKA DWI LASMIATIN, SH

No. Mahasiswa : 16921006

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul :

**“TANGGUNG JAWAB NOTARIS PENGGANTI DALAM HAL NOTARIS
YANG DIGANTI MENINGGAL DUNIA SEBELUM CUTI BERAKHIR”**

Karya Ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya ilmiah (plagiat)”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun.

Dibuat di : Yogyakarta
Pada tanggal : 13 Februari 2018
Yang

aan,

METERAI
TEMPEL
RIBADAEF806732356
6000
RUPIAH

EKA DWI LASMIATIN, SH

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan karunia dan anugerahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini disusun untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk menyelesaikan jenjang strata 2 di Program Magister Kenotariatan Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Penulis berkeyakinan bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga masih diperlukan saran, kritik dan masukan agar bidang amatan dalam tesis ini dapat menjadi sesuatu yang menarik penulis lain untuk melakukan kajian dan penelitian lanjutan. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak - pihak yang telah membantu selama masa penelitian, penyusunan hingga penyelesaian tesis ini, yaitu:

1. Bapak Nandang Sutrisno, S.H., LL.M.,M.Hum.,Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. Bapak Dr. Aunur Rohim Faqih, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
3. Bapak Drs. Agus Trianta, M.A.,M.H.,Ph.D., Selaku Ketua Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Dr. Agus Riswandi, S.H.,M.Hum., selaku dosen pembimbing I yang berkenan memberikan bimbingan, pengarahan dan saran-saran kepada penulis di sela-sela kesibukannya.
5. Ibu Pandam Nurwulan, S.H.,M.H., selaku dosen pembimbing II yang berkenan memberikan bimbingan, pengarahan dan saran-saran kepada penulis di sela-sela kesibukannya.

6. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum., selaku dosen penguji yang memberikan saran demi kesempurnaan tesis ini.
7. Bapak Haryanto, selaku Majelis Pengawas Daerah di Kantor Wilayah Kemenkumham Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah bersedia untuk memberikan informasi terkait penelitian tesis ini.
8. Bapak Sumendro, S.H Selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman yang telah bersedia memberikan informasi terkait tesis ini.
9. Bapak/Ibu beserta keluarga besar yang telah mensupport sehingga terselesaikan tesis ini.
10. Teman - teman Angkatan 4 MKn FH UII yang menjadi teman berdiskusi dan saling memberi dorongan serta motivasi.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini bermanfaat bagi masyarakat dan terutama di kalangan Notaris.

Yogyakarta,
Penulis,

Eka Dwi Lasmiatin, S.H

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
PERNYATAAN ORISINALITAS	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Orisinalitas Penelitian	8
F. Kerangka Teori	14
a. Notaris	14
1. Notaris Sebagai Pejabat Publik	14
2. Kewenangan Notaris	16
3. Tanggung Jawab Notaris	21
b. Notaris Pengganti, Kewenangan dan Tanggung Jawabnya	27

c. Akta Notaris	29
d. Protokol Notaris	32
G. Metode Penelitian	34
1. Tipe Penelitian	34
2. Obyek dan Subyek Penelitian	35
3. Pendekatan Penelitian	35
4. Data Penelitian	36
5. Teknik Pengumpulan Data	38
6. Analisis Data	39
H. Sistematika Penulisan	40
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA TENTANG JABATAN NOTARIS, NOTARIS PENGANTI, KEWENANGAN, KEWAJIBAN, LARANGAN, CUTI NOTARIS DAN TANGGUNGJAWAB NOTARIS	
A. Tinjauan umum tentang Jabatan Notaris dan Notaris Pengganti	41
1. Sejarah dan Dasar Hukum Notaris	41
2. Pengertian Notaris	46
3. Jabatan Notaris	52
4. Kode Etik Notaris	57
5. Notaris Pengganti	61
6. Kewenangan Notaris	64
B. Kewajiban Notaris	73
C. Larangan Notaris	77

D. Cuti Notaris	81
E. Tanggung Jawab Notaris	84
BAB III HAK, KEWAJIBAN NOTARIS, CUTI NOTARIS, STATUS HUKUM NOTARIS PENGGANTI DAN MEKANISME/PENYELESAIAN ADMINISTRASI PROTOKOL NOTARIS PENGGANTI	
A. Hak, Kewajiban Notaris dan Cuti Notaris	90
B. Status hukum Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir	93
C. Mekanisme/penyelesaian administrasi Protokol Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir	101
BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan	110
B. Saran	112
DAFTAR PUSTAKA	113

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul "Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir". Notaris merupakan Pejabat Umum yang memiliki hak untuk cuti, ketika akan cuti wajib menunjuk Notaris Pengganti untuk menggantikannya namun ketika dalam waktu cuti tersebut Notaris meninggal dunia, maka menimbulkan status hukum yang berbeda bagi Notaris Pengganti, terkait tugas, tanggungjawab serta kewenangannya dalam melayani masyarakat. Dalam hal itu terjadi kekosongan hukum antara Notaris Pengganti dan Notaris yang telah meninggal dunia sebelum cuti berakhir, maka rumusan masalahnya yaitu Bagaimanakah status hukum Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir? dan Bagaimanakah mekanisme/tata urutan penyelesaian administrasi Protokol Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir? Tipe Penelitian yang digunakan adalah Normatif dan bersifat Deskriptif yang di dukung dengan data primer. Hasil Penelitian berdasarkan pasal 35 ayat 3 UUJN-P, bahwa status hukum Notaris pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir, maka tugas jabatannya akan dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris dan tidak perlu dilakukan pengangkatan kembali sebagai Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris. Oleh karena itu Pejabat Sementara Notaris itu dapat melaksanakan apa yang menjadi kewenangannya dengan jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia dan dapat membuat akta atas namanya sendiri dan memiliki protokol Notaris. Notaris Pengganti dalam waktu 60 hari terhitung sejak notaris meninggal dunia, maka semua Protokol Notaris harus sudah disiapkan dan dibuatkan Berita Acara Penyerahan Protokol Notaris, Kemudian semua Protokol diserahkan kepada Notaris Penerima protokol, setelah diserahkan maka berita acara penyerahan tersebut ditandatangani oleh Notaris Pengganti sebagai pejabat sementara Notaris, Notaris penerima protokol dan Majelis Pengawas Daerah.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Notaris Pengganti dan Protokol Notaris

ABSTRACT

The study is entitled "Responsibility of Notary Substitute in the event that the Notary is replaced by death before the leave ends". Notary is a Public Official who has the right to leave, and when shall leave shall be obligated to appoint a Notary Replacement to replace it but when in the time of leave the Notary dies, it creates a different legal status for the Notary Substitute, related to his duty, responsibility and authority in serving the community. In the event that a legal vacuum exists between the Notary Substitute and Notary who has passed away before the leave ends, then the problem formulation is: What is the legal status of the Notary Substitute in the event that the Notary is replaced by death before the leave ends? and What is the mechanism / order of the completion of the Notary's substitute protocol administration in the event that the Notary who is replaced dies before the leave ends? Type of research used is Normative and Descriptive which supported by primary data. Based on Article 35 paragraph 3 UUJN-P, that the legal status of a notary replacement in the event of a Notary being replaced has died before the leave ends, the duty of his position shall be executed by Notary of Substitute as a Notary Official and shall not be reappointed as Notary of Substitute as Official Notary. Therefore, the Notary Officer may exercise his authority within a period of 30 days from the date on which the Notary dies and may create a deed in his or her name and have a Notary protocol. Notary of the Substitute within 60 days from the date of the notary's death, then all Notary Protocol must be prepared and made Minutes of Submission of Notary Protocol, Then all Protocol submitted to the Notary Receiver of protocol, after submitted then the submission of the report is signed by Notary Substitute / , Notary recipient of the protocol and the Regional Supervisory Board.

Keywords: Responsibility, Notary Substitute and Notary Protocol

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Untuk menjamin ketertiban dan perlindungan hukum dibutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai perbuatan, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat yang berwenang.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (UUJN) dinyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Masyarakat dalam melakukan aktivitasnya sebagian besar berkaitan dengan hukum dan membutuhkan jasa hukum yaitu seorang Notaris. Notaris dalam lingkungan masyarakat sudah tidak asing lagi khususnya di kota-kota besar seperti Yogyakarta.

Notaris merupakan sebutan jabatan untuk seseorang yang telah mendapatkan pendidikan hukum yang dilisensi oleh pemerintah untuk

¹ M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris*, (Yogyakarta: Uii Press, 2017), hlm.1.

melakukan hal-hal hukum, khususnya sebagai pembuatan bukti autentik mengenai akta yang dibuatnya. Notaris merupakan pejabat publik yang memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar dalam melaksanakan jabatannya untuk bekerja secara profesional dalam masyarakat tanpa memandang dari sudut manapun, oleh karena itu tugas seorang Notaris dalam melayani masyarakat tidak terbatas oleh waktu dan harus mampu bekerja kapanpun selama masyarakat memerlukan jasa hukumnya. Ketika seorang Notaris yang sedang sakit atau hendak berangkat umrah atau yang untuk sementara tidak dapat melaksanakan tugas jabatannya, wajib mengajukan cuti yang merupakan hak Notaris sebagaimana bunyi Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang - Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, selanjutnya disingkat dengan UUJN-P bahwa Notaris mempunyai hak untuk cuti.

Cuti Notaris dapat diberikan jika seorang Notaris telah melaksanakan jabatannya selama 2 tahun dan jika kurang dari 2 tahun maka Notaris belum bisa mengambil hak cutinya. Permohonan cuti dapat diajukan satu bulan sebelum tanggal cuti dimulai dan untuk pengajuan permohonan tergantung lamanya waktu cuti dari masing-masing Notaris sebagaimana bunyi Pasal 27 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris selanjutnya disingkat UUJN yaitu :

1. Notaris mengajukan permohonan cuti secara tertulis disertai usulan penunjukan Notaris Pengganti.

2. Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada pejabat yang berwenang, yaitu :
 - a. Majelis Pengawas Daerah dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 bulan.
 - b. Majelis Pengawas Wilayah dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun.
 - c. Majelis Pengawas Pusat dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 1 tahun.

Dalam pengajuan permohonan cuti seorang Notaris harus diikuti usulan penunjukan Notaris Pengganti untuk menggantikan dan melaksanakan tugasnya, sesuai dengan karakter jabatan Notaris yaitu harus berkesinambungan selama Notaris masih dalam masa jabatannya. Notaris yang bersangkutan menentukan jangka waktu untuk masa cutinya dan wajib untuk menunjuk Notaris Pengganti.² Notaris dalam menunjuk Notaris Pengganti biasanya hanya dari karyawan yang telah bekerja sekaligus magang dalam waktu yang cukup lama dan dianggap telah mampu menggantikannya berdasarkan penilaian dari Notaris sendiri.

Seorang Notaris dan Notaris Pengganti dalam melaksanakan tugasnya memiliki kewajiban untuk mengedukasi setiap orang yang datang ke kantor untuk menuangkan apa yang dikehendaki oleh penghadap ke dalam suatu bentuk akta, oleh karena itu ketika seorang Notaris hendak melaksanakan cuti maka harus mengangkat seorang

² Habib Adjie, *Hukum Notariat Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap Uu No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), hlm. 102.

Notaris Pengganti untuk menggantikannya agar masyarakat tetap dapat melaksanakan perbuatan hukumnya. Notaris Pengganti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUJN-P adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang Notaris Pengganti sebagaimana dalam Pasal 33 ayat (1) UUJN-P adalah warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.

Dalam melaksanakan jabatannya seorang Notaris Pengganti terlebih dahulu dilantik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang kemudian diwakili oleh Kantor Wilayah dari setiap masing-masing daerah. Ketika Notaris Pengganti melaksanakan tugas jabatannya maka harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan undang-undang lainnya yang terkait agar tidak terjadi kesalahan. Notaris Pengganti dalam melaksanakan tugas jabatannya terkadang mengalami hambatan-hambatan karena baru pertama kali menemui dan menangani secara langsung dalam berbagai kasus.

Notaris Pengganti hanyalah jabatan sementara yang diemban oleh seorang yang telah memenuhi syarat tertentu dan terbatas waktu selama

masa cuti Notaris yang diganti belum berakhir. Ketika melaksanakan jabatannya tersebut seorang Notaris Pengganti harus berhati-hati dalam hal membuat akta para pihak, bersikap dan berperilaku serta menjaga kesehatannya. Kehadiran Notaris Pengganti sebagai pejabat publik adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlunya suatu alat bukti tertulis atas setiap perikatan yang mereka lakukan sehari-hari, agar tercipta kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Notaris Pengganti dapat melaksanakan apa yang dikehendaki para pihak dalam hal pembuatan akta untuk menjamin kepastian hukum.

Pelaksanaan tugas jabatan Notaris Pengganti tidak terlepas dari hambatan dan rintangan dalam kehidupan sehari-hari, begitupun dengan Notaris yang sedang cuti. Tatkala musibah menimpa Notaris yang sedang cuti sehingga mengakibatkan Notaris tersebut meninggal dunia, maka tugas jabatannya akan dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 35 ayat (3) UUJN-P, yakni: “apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia”.

Kabar duka atas meninggalnya Notaris yang sedang cuti tersebut harus dilaporkan kepada Majelis Pengawas Daerah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 35 ayat (1) UUJN-P, berbunyi: “apabila Notaris meninggal dunia, suami/isteri atau keluarga sedarah dalam garis

keturunan semenda sampai derajat kedua wajib memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah”. Pasal tersebut menyebutkan jika Notaris meninggal dunia maka keluarga sedarah dalam satu garis keturunan semenda atau salah satu di antaranya memiliki kewajiban untuk memberitahukan informasi atas meninggalnya Notaris tersebut kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD). Kata wajib dalam pasal tersebut memiliki makna yang mengharuskan keluarga sedarah dalam satu garis keturunan atau salah satunya menyampaikan kabar duka tersebut kepada MPD.

Dalam realitanya ketika Notaris yang sedang cuti tersebut meninggal dunia, Notaris Penggantinya yang memberitahukan kepada MPD, baik secara tertulis, lisan maupun melalui media elektronik. Dari meninggalnya Notaris yang sedang cuti tersebut, maka menimbulkan status hukum yang berbeda bagi Notaris Pengganti, terkait tugas, tanggungjawab serta kewenangannya dalam melayani masyarakat. Dalam hal itu terjadi kekosongan hukum antara Notaris Pengganti dan Notaris yang telah meninggal dunia sebelum cuti berakhir, terkait tugas jabatannya dalam melaksanakan/menuangkan perbuatan hukum para pihak kedalam bentuk akta dapatkah memakai nama Notaris Pengganti padahal sudah tidak ada Notaris yang diganti, atau memakai nama Notaris Pejabat Sementara. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti dan membahas secara mendalam terkait tanggung jawab Notaris

Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir.

B. Rumusan Masalah

Bertolak dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

- a. Bagaimanakah status hukum Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir?
- b. Bagaimanakah mekanisme/tata urutan penyelesaian administrasi Protokol Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian tesis ini adalah :

- a. Untuk mengetahui status hukum Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir.
- b. Untuk memahami mekanisme/tata urutan penyelesaian administrasi Protokol Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian tesis ini penulis berharap semoga hasil penelitiannya dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

a. Manfaat secara Teoritis

Untuk mendapatkan hal-hal yang bermanfaat dan memberikan kontribusi yang baru dalam bidang ilmu hukum, khususnya ilmu Kenotariatan terkait tanggungjawab Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir.

b. Manfaat secara Praktis

Menambah wawasan bagi penulis khususnya, dan para pembaca pada umumnya, serta diharapkan memberikan sumbangan penelitian mengenai tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebagai bentuk untuk menjaga orisinalitas dari penulisan ini, peneliti telah mencari dan menelaah beberapa tulisan terkait dengan penelitian Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir. Adapun karya ilmiah sebagai pembanding tesis ini maka dibuat tabel perbandingan judul, nama penulis, tahun penelitian, rumusan masalah, dan kesimpulan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut:

No	Unsur Penelitian	Penelitian I	Penelitian II	Proposal Tesis
1.	Nama Peneliti	Tori Khatul Jannah, S.H	Astutri Dewiningsih, S.H	Eka Dwi Lasmiatin, S.H
2.	Tahun/Me	2011/Normatif	2005/Normatif	2017/

	tode Penelitian			Normatif dengan didukung data primer
3.	Judul Penelitian	Tanggung Jawab Notaris terhadap akta yang dikeluarkan oleh Notaris Penggantinya di Wilayah Kota Banjarmasin	Kedudukan Hukum Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang digantikannya meninggal dunia sebelum masa cuti berakhir	Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir
4.	Rumusan Masalah	1. Apa kendala/kesulitan Notaris dalam menunjuk Notaris Pengganti? 2. Bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta autentik yang dikeluarkan oleh Notaris Penggantinya?	Bagaimana kedudukan hukum Notaris Pengganti dalam hal yang digantikannya meninggal dunia sebelum masa cuti berakhir?	1. Bagaimanakah status hukum Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir? 2. Bagaimanakah mekanisme/ tata urutan penyelesaian administrasi Protokol Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir?
5.	Kesimpulan Penelitian	1. Kendala Notaris dalam menunjuk Notaris Pengganti untuk menggantikannya	Kedudukan hukum Notaris Penggantinya ini ditentukan dengan adanya	1. Status hukum Notaris Pengganti dalam hal

		<p>adalah mengenai kurangnya sumber daya karyawan dan atau staff yang yang disiapkan pada kantor Notaris untuk nantinya diminta sebagai Notaris Pengganti, selain itu Notaris tidak mempersiapkan staffnya atau karyawannya untuk nantinya yang akan ditunjuk menjadi Notaris Pengganti.</p> <p>2. Tanggung Jawab Notaris terhadap akta autentik yang dikeluarkannya oleh Notaris Penggantinya, secara moralitas Notaris tetap bertanggungjawab terhadap akta-akta otentik yang dikeluarkan oleh Notaris Penggantinya. Notaris-Notaris senior dan karyawan Notaris yang pernah menjabat menjadi Notaris Pengganti di kota Banjarmasin, dalam hal pembuatan akta autentik mereka berpedoman pada UUJN terutama pada bagian kedua,</p>	<p>suatu penetapan dari pejabat yang berwenang yang isinya menegaskan berakhir tidaknya masa jabatan yang telah ditetapkan sebelumnya dan status hukum apa yang akan diberikan pada Notaris Pengganti yang ada jika masih menjabat sebagai pejabat umum selama sisa masa cuti yang semestinya berakhir. Alasannya adalah bahwa suatu penetapan merupakan dasar hukum bagi seorang Notaris Pengganti untuk bertindak sebagai pejabat umum selama sisa masa cuti ditindaklanjuti dengan pengangkatan dan pengambilan sumpah jabatan yang baru oleh pejabat yang berwenang, sehingga ia tetap sah dan berwenang untuk membuat akta autentik dan melakukan tugas</p>	<p>Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir maka tugas jabatannya akan dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris tanpa ada pelantikan sebagai Pejabat Sementara Notaris. Pejabat Sementara Notaris dapat melaksanakan apa yang menjadi kewenangannya dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia dan dapat membuat akta atas namanya sendiri serta memiliki</p>
--	--	--	--	--

		<p>pasal 16 ayat (1) huruf a sampai huruf m yang mengatur mengenai kewajiban Notaris, karena apabila notaris dan/atau Notaris Pengganti tidak melaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 16 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf m, maka kepada Notaris dan Notaris Pengganti yang bersangkutan akan dikenakan sanksi administrasi sebagaimana yang terdapat dalam pasal 84 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sedangkan Notaris yang tidak melaksanakan ketentuan pasal 16 ayat (1) huruf l, maka akta yang dibuat dihadapan dan/atau oleh Notaris atau Notaris Pengganti yang bersangkutan mengakibatkan akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan</p>	<p>Kenotariatan lainnya, dalam kedudukan hukum sebagai pejabat umum. Ketentuan ini berlaku pula terhadap perubahan status hukum Notaris Pengganti menjadi Wakil Notaris Sementara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (2) UU No.33/1954, karena dengan begitu Notaris Pengganti dalam status hukum sebagai Wakil Notaris Sementara tetap berkedudukan hukum sebagai pejabat umum sebagaimana dikehendaki Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 1 PJN.</p>	<p>Protokol Notaris. 2. Mekanisme/ tata urutan penyelesaian administrasi Protokol Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir yaitu Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris telah selesai melaksanakan kewenangannya. Majelis Pengawas Daerah menunjuk Notaris sebagai penerima Protokol Notaris. Protokol Notaris yang dimaksud sebagaimana tercantum di dalam penjelasan Pasal 62 UUN-P yaitu minuta akta, buku</p>
--	--	---	---	--

		<p>atau menjadi batal demi hukum, yang dapat dijadikan alasan bagi para pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian rugi biaya, bunga dan denda kepada Notaris atau Notaris Penggantinya.</p>		<p>daftar repertorium, buku daftar akta dibawah tangan yang penandatanganannya dilakukan dihadapan Notaris atau akta dibawah tangan yang didaftar, buku daftar nama penghadap atau klapper, buku daftar protes, buku daftar wasiat, dan buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris akan membuatkan berita acara penyerahan Protokol Notaris, kemudian dilakukan</p>
--	--	--	--	--

				penyerahan Protokol Notaris tersebut kepada Notaris penerima Protokol. Selanjutnya berita acara penyerahan Protokol ditandatangan ni oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris, Notaris penerima Protokol dan Ketua Majelis Pengawas Daerah
--	--	--	--	--

E.1 Tabel di atas

Berdasarkan uraian perbandingan penelitian tersebut di atas yang dijadikan bahan referensi dalam penulisan ini, maka penulis menyatakan terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya antara lain :

1. Kajian pada Penelitian ini akan membahas secara mendalam terkait tanggung jawab dan status hukum Notaris Pengganti serta bagaimana prosedur penyelesaian administrasi Protokol Notaris Penggantinya.
2. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Normatif yang didukung dengan data primer.

F. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir, pendapat, teori, mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi perbandingan, pegangan teoritis.³ Sebagai pisau analisis untuk memecahkan permasalahan dan rumusan masalah penelitian ini, peneliti menggunakan kerangka teori sebagai berikut :

A. Notaris

1. Notaris sebagai pejabat publik

Jabatan Notaris diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, maka Notaris adalah suatu jabatan yang melaksanakan sebagian kegiatan tugas negara dalam bidang hukum keperdataan dengan kewenangan untuk membuat akta-akta autentik yang diminta oleh para pihak yang menghadap Notaris. Mengenai pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta autentik yang melayani kepentingan publik, dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.⁴ Seorang Notaris diangkat dan diberhentikan oleh negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah melalui menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang Kenotariatan.

Notaris menjalankan tugas negara, oleh karena itu akta yang dibuatnya merupakan dokumen negara sehingga diperkenankan

³ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu Dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm.80.

⁴ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan)*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), hlm.16.

menggunakan Lambang Negara sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 52 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, serta lagu kebangsaan yaitu “Lambang Negara dapat digunakan sebagai cap atau kop surat Jabatan” dan dapat digunakan oleh Notaris sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 54 huruf J Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Notaris karena sebagai jabatannya yang berdasarkan hukum dalam melaksanakan sebagian tugas negara yaitu menyimpan akta yang dibuatnya dengan sebaik mungkin karena merupakan salah satu arsip negara. Notaris sebagai pejabat umum dalam melaksanakan jabatannya harus memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Berjiwa Pancasila
2. Taat kepada hukum, sumpah jabatan dan Kode Etik Notaris
3. Berbahasa Indonesia yang baik.⁵

Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih di segani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai seorang pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat hukum. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkan (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam proses hukum.⁶ Setiap masyarakat membutuhkan seseorang (*figuur*) yang keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercayai, yang tandatangannya serta segelnya (capnya) memberi jaminan dan bukti kuat, seorang ahli

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Peerusahaan Indonesia*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010), hlm.86.

⁶ Tan Thong Kie, *Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011), hlm. 444.

yang tidak memihak dan penasihat yang tidak ada cacatnya (*onkreukbaar* atau *unimpeachable*), yang tutup mulut dan yang membuat suatu perjanjian yang dapat melindunginya di hari-hari yang akan datang.⁷

2. Kewenangan Notaris

Kewenangan sama artinya dengan wewenang yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu yang dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.⁸ Wewenang Notaris berdasarkan hukum administrasi dapat diperoleh secara atribusi, yaitu pemberian wewenang baru kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum⁹ yang dulu kewenangan itu tidak atau belum dimiliki oleh organ atau lembaga yang lain. Notaris memiliki kewenangan yang diciptakan serta diberikan UUJN oleh karena itu kewenangan Notaris tidak diperoleh dari lembaga lain, melainkan secara langsung diperoleh dari UUJN yang mengatur secara tegas mengenai tugas jabatannya. Notaris memiliki kewenangan berdasarkan Pasal 15 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris.

Wewenang Notaris dapat dilaksanakan serta dijalankan hanya sebatas pada yurisdiksi/wilayah hukum yang telah ditentukan dan ditetapkan di dalam UUJN dan dalam kewenangannya tersebut seorang Notaris dapat

⁷ Ibid, hlm. 448.

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Dan Pengembangan Bahasa*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1989), hlm, 1.170.

⁹ M. Luthfan Hadi Darus, *Op Cit*, hlm. 22.

melaksanakan segala bentuk perbuatan hukum sesuai keinginan para pihak yang membutuhkan selama keinginan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang, Pancasila dan ketertiban umum. Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 UUJN tersebut dapat dibagi menjadi 3 kewenangan yaitu : kewenangan umum, kewenangan khusus dan kewenangan yang akan datang.¹⁰

a. Kewenangan Umum Notaris

Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum. Akta yang harus dibuat oleh seorang Notaris yaitu terkait dengan semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu aturan hukum untuk dibuat dan yang dikehendaki oleh orang yang bersangkutan. Beberapa akta autentik yang merupakan wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain.¹¹ Salah satu aktanya adalah akta risalah lelang, khusus mengenai pembuatan akta tersebut Notaris harus mengikuti berbagai tahapan dan prosedur yang kemudian dinyatakan lulus oleh Kementerian Keuangan. Berdasarkan wewenang yang dimiliki seorang Notaris sebagaimana tersebut dalam Pasal 15 UUJN yakni Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya memformulasikan keinginan/tindakan para

¹⁰ Habib Adjie, Op Cit, hlm.78

¹¹ Wewenang Pejabat dan Instansi Lain Yaitu :

1. Akta Pengakuan Anak Diluar Kawin (Pasal 281 Bw)
2. Akta Berita Acara Tentang Kelalaian Pejabat Menyimpan Hipotik (Pasal 1227 Bw)
3. Akta Berita Acara Tentang Penawaran Pembayaran Tunai Dan Konsinyasi (Pasal 1405, 1406 Bw)
4. Akta Protes Wesel Dan Cek (Pasal 143 Dan 218 Wvk)
5. Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (Pasal 15 Ayat 1 Uu No. 4 Tahun 1996)
6. Membuat Akta Risalah Lelang

pihak ke dalam akta autentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku. Kehendak para pihak kemudian dituangkan ke dalam tulisan yang berbentuk akta Notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, sehingga tidak perlu dibuktikan atau ditambah dengan alat bukti tulisan yang lainnya. Jika misalnya ada pihak yang menyatakan bahwa akta tersebut tidak benar, maka pihak yang menyatakan tidak benar inilah yang wajib membuktikan pernyataannya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Teori kepastian hukum adalah tujuan utama dari hukum¹² menurut utrech, teori tersebut mengandung dua pengertian yaitu ¹³:

1. Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan.
2. Berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

b. Kewenangan khusus Notaris

Kewenangan khusus Notaris diatur dalam Pasal 15 ayat 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris yang mengatur mengenai Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu, seperti :

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus;

¹² J.B. Daliyo, *Pengantar Ilmu Hukum, Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: PT Prennahlindo, 2001), hlm.120.

¹³ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 23.

2. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus;
 3. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana di tulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 4. Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya;
 5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 7. Membuat akta risalah lelang.
- c. Kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian

Pasal 15 ayat 3 UUJN dengan kewenangan yang akan ditentukan kemudian adalah wewenang yang berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (*ius constituendum*).¹⁴ Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Batasan mengenai peraturan perundang-undangan ini dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 2 UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara¹⁵ bahwa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan dalam undang-undang ini adalah semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama Pemerintah baik tingkat pusat maupun tingkat daerah, yang juga

¹⁴ Ibid, hlm.82.

¹⁵ Ibid, hlm.83.

mengikat secara umum. Bahwa kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara (pemerintah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat) atau Pejabat Negara yang berwenang dan mengikat secara umum. Dengan batasan seperti itu maka peraturan perundang-undangan yang dimaksud harus dalam bentuk undang-undang bukan dibawah undang-undang. Suatu peraturan perundang-undangan di identifikasikan dengan sifat-sifat atau ciri sebagai berikut :

1. Peraturan perundang-undangan berupa tertulis, jadi mempunyai bentuk atau format tertentu.
2. Dibentuk, ditetapkan dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, baik di tingkat pusat maupun daerah. Yang dimaksud dengan pejabat yang berwenang adalah pejabat yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku, baik berdasarkan atribusi maupun delegasi.
3. Peraturan perundang-undangan tersebut berisi pula tingkah laku. Jadi peraturan perundang-undangan bersifat mengatur (*regulerrend*), tidak bersifat sekali jalan (*einmalig*).¹⁶

Kewenangan Notaris dikemudian hari ini dibentuk oleh lembaga terkait dengan kenotariatan yang mana aturan yang dibentuk dikemudian hari tersebut berbentuk Undang-Undang yang mengikat secara umum seluruh Notaris Indonesia bukan aturan yang dibawah Undang-Undang. Berdasarkan kewenangan tersebut lahirlah suatu aturan perundang-undangan yang

¹⁶ Habib Adjie., Op.Cit, hlm. 83.

dijadikan dasar Notaris dalam mencantumkan klausula dalam akta, selanjutnya dapat dilakukan dengan mewajibkan segala tindakan hukum tertentu dapat dibuat dengan akta Notaris. Semakin meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat yang semakin paham mengenai hukum yang kemudian masyarakat membutuhkan pembuktian yang sempurna untuk mencegah dan menyelesaikan sengketa yang timbul di kemudian hari, semisal akta pendirian Partai Politik agar tercipta kepastian dan bukti yang autentik yang mana diperlukan kerjasama dari semua pihak yang terlibat dalam penyusunan aturan yang akan datang.

3. Tanggung Jawab Notaris

Notaris merupakan profesi hukum yang sangat mulia (*officium Nobile*) dikarenakan profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan, dan pejabat yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan, dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik. Sebagai pejabat umum Notaris dalam melaksanakan tugasnya harus bertindak berdasarkan etika. Etika yang dimaksud adalah Kode Etik Notaris untuk menjalankan pekerjaannya secara professional, bermoral dengan motivasi dan berorientasi pada keterampilan intelektual dengan argumentasi rasional dan kritis.¹⁷ Salah satu unsur penting dari pengertian Notaris adalah Notaris sebagai “pejabat umum”. Hal ini berarti bahwa kepada Notaris diberikan dan dilengkapi dengan

¹⁷ Budi Untung, 22 *Karakter Pejabat Umum (Notaris Dan Ppat) Kunci Sukses Melayani*, (Yogyakarta : Cv. Andi Offset, 2015, hlm. 39.

kewenangan atau kekuasaan umum yang menjangkau publik (*openbaar gezag*). Sebagai pejabat umum Notaris diangkat oleh Negara/Pemerintah dan bekerja untuk pelayanan kepentingan umum, walaupun Notaris bukan merupakan pegawai negeri yang menerima gaji dari Negara/Pemerintah, Notaris di pensiunkan oleh Negara/Pemerintah tanpa mendapat pensiunan dari pemerintah.¹⁸ Dalam sikap melaksanakan tugasnya sebagai pejabat umum Notaris memiliki tanggung jawab, yang mana tanggung jawab ini dibedakan menjadi 3 antara lain :

1. Pertanggung jawaban secara administrasi

Pertanggung jawaban secara administrasi terdapat dalam Pasal 15 ayat 2 UUJN-P yang mana Notaris dapat bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat-surat dan/atau akta yang dibuat dibawah tangan. Tanggung jawab administrasi Notaris akan muncul ketika tidak dilaksanakan kewajiban-kewajiban Notaris sebagaimana mestinya. Pertanggung jawaban Notaris dapat dimintakan melalui lembaga/organisasi Notaris, berbeda dengan pertanggung jawaban secara pidana/perdata yang harus melalui pengadilan. Menentukan adanya suatu pertanggung jawaban hukum secara administrasi terhadap Notaris, jika Notaris terbukti bersalah dan dapat dihukum atau perbuatannya telah melanggar unsur-unsur yang secara tegas diatur dalam UUJN. Akta autentik telah dinyatakan melanggar

¹⁸ G. H. S. Lumban Tobing, *Pengaturan Jabatan Notaris*, (Jakarta : Erlangga, 1991), hlm. 31.

syarat dan ketentuan apabila dalam pembuatannya tidak sesuai dengan Pasal 38, 39 dan 40 UUJN-P.

2. Pertanggung jawaban secara perdata

Notaris memiliki kewenangan dimana kewenangan tersebut dapat dibebani tanggung jawab atas perbuatannya dalam membuat akta autentik yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁹ Pertanggung jawaban perdata sangat erat kaitannya dengan perbuatan melawan hukum dan mengganti kerugian akibat perbuatan yang telah dilakukan. Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk meminta pertanggung jawaban perdata Notaris dalam mengganti kerugian, biaya yang timbul dan bunga akibat kesalahan Notaris dalam pembuatan akta autentik adalah :

1. Mengenai hal-hal yang secara tegas ditentukan di UUJN
2. Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuk (*gerbrek in de vorm*), dibatalkan dimuka umum pengadilan atau hanya berlaku sebagai akta yang dibuat dibawah tangan.
3. Dalam hal dimana menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1365, 1366 dan 1367 KUHPerdatta terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan MA No. 702K/Sip/1973, Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya hanya bersifat formal yang hanya menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan

¹⁹ M. Luthfan Hadi Darus, Op Cit., hal. 64.

dikemukakan oleh para pihak yang datang ke kantor Notaris tersebut.

Aspek formal suatu akta Notaris harus terpenuhi yang mana terdiri dari:

1. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun dan pukul menghadap
2. Pihak (siapa) yang menghadap Notaris
3. Tandatangani yang menghadap
4. Salinan akta sesuai dengan minuta akta
5. Minuta akta ditandatangani secara lengkap

Notaris dapat saja melakukan kesalahan dalam proses pembuatan akta autentik dalam hal tidak terpenuhinya aspek formal dan Notaris tidak memiliki kewajiban untuk menyelidiki secara materil hal-hal yang dikemukakan dan disampaikan oleh para pihak kepada Notaris. Semisal Notaris digugat di Pengadilan oleh salah satu pihak dalam akta merasa bahwa tidak pernah menghadap dihadapan Notaris sehingga merugikan salah satu pihak dan mengakibatkan beralihnya suatu hak atas tanah. Apabila pihak melakukan bantahan terhadap akta tersebut, maka pihak tersebut harus membuktikan bahwa apa yang dikatakannya benar dan mengingkari dalil-dalil dalam akta Notaris tersebut tidak benar dengan bukti yang akurat yang dapat diterima oleh Pengadilan, sebagaimana bunyi Pasal 163 HIR/Rbg yakni :

“barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau guna menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada suatu peristiwa, diwajibkan untuk membuktikan hak tau peristiwa tersebut”.

Mengenai kebenaran materil yang disampaikan oleh para pihak kepada Notaris dalam hal akan dilakukan pembuatan partij akta, maka Notaris

tidak bertanggung jawab, kecuali Notaris telah terbukti melakukan pelanggaran. Contoh pelanggaran dalam partij akta yaitu Notaris memihak kepada salah satu klien dan merugikan pihak lainnya dan Notaris terbukti bersalah, sehingga Notaris melanggar UUJN dan dikenai sanksi berupa :

- a. Peringatan tertulis
- b. Pemberhentian sementara
- c. Pemberhentian dengan hormat
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat

Selain itu jika Notaris terbukti telah merugikan para pihak dan menderita kerugian atas akta yang dibuatnya maka Notaris dapat dituntut ganti kerugian beserta bunganya oleh klien yang dirugikan, kemudian akta yang dibuatnya menjadi terdegradasi kekuatan pembuktiannya sehingga menjadi akta yang dibawah tangan dalam hal ini tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna.

3. Pertanggung jawaban secara pidana

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.²⁰ Teori pertanggung jawaban hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah

²⁰ <http://saifudiendjsh.blogspot.com/2017/29/pertanggungjawaban-pidana.html>.

kewajiban menanggung segala sesuatunya yang terjadi apa-apa dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya dalam hal ini pembuatan *ambtelijke acta* atau akta pejabat yang mana kata yang dibuat sendiri secara langsung oleh Notaris yang didalamnya berisikan segala sesuatu yang dilihat, didengar, dialami oleh notaris untuk dituangkan dalam suatu akta. Notaris dapat dipertanggung jawabkan secara pidana maupun secara perdata.

Raden Soegondo Notodisoerjo menyatakan tentang apa yang dapat dipertanggung jawabkan oleh Notaris yaitu apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari Notaris itu sendiri. Hal tersebut dapat terjadi apabila seorang Notaris dalam suatu transaksi peralihan hak misalnya dalam akta jual beli dengan sengaja mencantumkan harga yang lebih rendah dari harga yang sesungguhnya.²¹ Menurut Herlin Budiono etika jabatan Notaris menyangkut masalah yang berhubungan dengan sikap para Notaris berdasarkan nilai dari moral terhadap rekan Notaris, Masyarakat dan Negara, dengan dijiwai pelayanan yang berintikan penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat Notaris pada khususnya, maka ciri pengembangan Profesi Notaris adalah²² :

²¹ Raden Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan Kedua, 1993), hlm. 229.

²² Herlin Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Kenotariatan*, (Bandung : Cetakan Kedua Aditya Bakti, 2010), hlm. 166.

1. Jujur, mandiri, tidak berpihak dan bertanggung jawab;
2. Mengutamakan pengabdian pada kepentingan masyarakat dan negara;
3. Tidak mengacu pamrih (*disinterestsdness*);
4. Rasional yang berarti mengacu kebenaran objektif;
5. Spesialis fungsional yaitu ahli di bidang Kenotariatan;
6. Solidaritas antara sesama rekan dengan tujuan menjaga kualitas dan martabat profesi.

B. Notaris Pengganti, Kewenangan dan tanggung jawabnya

Pasal 1 poin 3 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu :

“Notaris Pengganti adalah seseorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris”.

Bedasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (3) jo Pasal 33 ayat (2) UUJN-P adalah dimaksudkan untuk mengatur kedudukan hukum dari Notaris Pengganti yakni sebagai Notaris. Kedudukan yang demikian berarti Notaris Pengganti adalah pejabat umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara.²³ Notaris Pengganti ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah atau Notaris yang akan melaksanakan hak cutinya, agar tidak merugikan para pihak yang akan melakukan suatu perbuatan hukum.

²³ Henny saida flora, *tanggung jawab notaris pengganti dalam pembuatan akta*, Kanun jurnal ilmu hukum no. 57, 2012.

Profesi Notaris Pengganti diletakkan tanggung jawab yang berat menyangkut penegakan hukum dan kepercayaan yang luar biasa yang diberikan kepadanya. Oleh karenanya tidak semua orang dapat menjadi Notaris Pengganti dan syarat untuk menjadi Notaris Pengganti itu perlu beberapa tambahan yang harus dipenuhi antara lain :

- a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
- b. Setia kepada Pancasila dan UUD 1945
- c. Sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau swasta
- d. Sehat rohani/jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari psikiater rumah sakit pemerintah atau swasta
- e. Berumur paling rendah 27 tahun
- f. Tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal yang dinyatakan dalam surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia.²⁴

Kewenangan Notaris sama dengan Notaris Pengganti sebagaimana bunyi Pasal 33 ayat (2) UUJN-P bahwa ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali undang-undang ini menentukan lain. Pasal 15 UUJN-P menyatakan bahwa kewenangan Notaris adalah membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan

²⁴ Habib Adjie, Hukum Notaris Indonesia, Op Cit., hal 106.

untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditegaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

C. Akta Notaris

Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta autentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian²⁵. Akta Notaris merupakan dokumen resmi yang dibuat oleh dan/atau dihadapan Notaris yang merupakan akta Notaris dan memiliki kekuatan pembuktian secara sempurna. Mengenai pembuktian secara otentik disebutkan dalam pasal 1868 KUHPperdata :

“suatu akta autentik adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat”

Dalam KUHPperdata mensyaratkan akta autentik harus memenuhi unsur-unsur yang mana mengenai bentuknya ditentukan oleh Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 perubahan atas undang-undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan dibuat oleh Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta, Notaris termasuk Pejabat Umum. Ketika tidak

²⁵ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, (Bandung : Refika Aditama, 2008), hlm.31.

terpenuhinya unsur-unsur tersebut maka akta yang dibuat hanya berupa tulisan yang dibuat dibawah tangan dan pembuktiannya juga dibawah tangan sebagaimana bunyi pasal 1869 KUHPerdara :

“suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta autentik, baik karena tidak berwenang atau tidak cakupannya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak”.

Akta Notaris merupakan salah satu hasil dari pelaksanaan tugas jabatan Notaris sesuai kewenangan yang diberikan kepada Notaris.²⁶ Dalam melaksanakan kewenangannya Notaris kurang memperhatikan aturan yang terkait sehingga kekuatan pembuktian suatu akta Notaris menjadi dibawah tangan. Akta dalam Pasal 1 ayat (7) UUJN-P menyatakan bahwa akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan pasal tersebut dapat dikategorikan menjadi 2 bentuk akta yaitu :

1. *Partij acte*

Partij acte merupakan akta yang dibuat dihadapan Notaris yang merupakan kehendak dari penghadap/para penghadap/para pihak sehingga isi dari akta tersebut merupakan tanggung jawab sepenuhnya dari penghadap/para penghadap/para pihak.

2. *Ambtelijke acte*

²⁶ Habib Adjie, *Majelis Pengawas Daerah Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara*, (Bandung: Refika Aditama, 2011), hal : 49.

Ambtelijke acte atau disebut juga akta pejabat merupakan akta yang dibuat oleh Notaris yang berisikan segala sesuatu yang dilihat, yang didengar, dialami oleh Notaris yang kemudian dituangkan dalam suatu akta.

Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.²⁷

Akan tetapi Akta Notaris dapat juga berisikan suatu "cerita" dari apa yang terjadi karena perbuatan yang dilakukan oleh pihak lain dihadapan Notaris. Akta yang dibuat oleh Notaris merupakan hasil dari uraian yang diterangkan atau diceritakan oleh pihak lain kepada Notaris dalam menjalankan jabatannya dan untuk keperluan mana pihak lain itu sengaja datang di hadapan Notaris dan memberikan keterangan tersebut atau melakukan perbuatan tersebut dihadapan Notaris, agar keterangan tersebut dikonstatir oleh Notaris dalam suatu akta autentik. Akta tersebut merupakan akta yang dibuat "dihadapan" (*ten over staan*) Notaris. Uraian tersebut dapat diketahui bahwa ada 2 (dua) golongan akta Notaris, yakni :

1. akta yang dibuat "oleh" (*door*) Notaris atau dinamakan "Akta Relaas" atau "akta pejabat" (*ambtelijke akten*).

²⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (UII Press : Yogyakarta, 2009), hlm. 16.

2. akta yang dibuat “dihadapan” (*ten overstaan*) Notaris atau yang dinamakan “Akta Partij” (*partij akten*).

Termasuk dalam “Akta Relas” antara lain Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham dalam perseroan terbatas, akta pencatatan budel, dan akta-akta lainnya yang berkenaan dengan “Akta Relas”. Sedangkan terkait dengan “Akta Partij” termasuk akta yang memuat perjanjian hibah, jual-beli, akta pernyataan keputusan rapat (tidak termasuk penjualan dimuka umum atau lelang), kemauan terakhir dari penghadap (*wasiat*), kuasa dan lain sebagainya. Pembuatan akta Notaris baik “Akta Relas” atau “akta pejabat” maupun “Akta Partij”, pada hakekatnya yang menjadi dasar dalam pembuatan akta Notaris adalah keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan dari para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud.²⁸ Dalam memenuhi keinginan dan permintaan dari para pihak dalam membuat akta autentik, maka Notaris dapat memberikan saran ataupun pendapat dengan tetap berpegang pada ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam pembuatan akta autentik, Notaris dalam hal ini bukanlah berkedudukan sebagai para pihak dalam akta tersebut, Notaris dalam hal berkedudukan diluar para pihak yakni, sebagai pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Negara untuk membuat akta autentik.

D. Protokol Notaris

²⁸ Habib Adjie, Op Cit., hlm.57.

Protokol Notaris adalah kumpulan dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Didalam menjalankan jabatannya Notaris harus menjunjung tinggi Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang/peraturan-peraturan Negara serta etika profesi. Notaris juga dalam menjalankan profesinya harus bertindak jujur, seksama, bertindak adil, tidak memihak dan tidak merugikan pihak lain serta bertanggung jawab atas akta yang dibuatnya. Protokol Notaris adalah seluruh dokumen yang merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris yang terdiri dari minuta-minuta yang telah dijilid, repertorium, daftar pengesahan surat-surat dibawah tangan, daftar akta-akta protes. Dokumen ini memiliki awal dan akhir yang dapat berupa teks dan data para pihak yang mana harus disimpan/diarsipkan, sedangkan arsip ini di definisikan oleh Daserno dan Kyanaston sebagai dokumen dalam semua media yang memiliki nilai histori atau hukum sehingga disimpan secara permanen.²⁹ Dalam penjelasan Pasal 62 UUJN-P disebutkan bahwa Protokol Notaris terdiri atas :

- a. Minuta akta
- b. Buku daftar akta atau repertorium
- c. Buku daftar akta dibawah tangan yang penandatangananannya dilakukan dihadapan Notaris atau akta dibawah tangan yang di daftar
- d. Buku daftar protes
- e. Buku daftar wasiat

²⁹ Badri Munir Sukoco, *Manajemen Administrasi Perkantoran Modern*, (Jakarta : Erlangga, 2007), hal. 82.

- f. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Notaris memiliki kewajiban setiap bulan untuk menyampaikan secara tertulis mengenai akta yang dibuat. Setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya kepada Majelis Pengawas Daerah (laporan Bulanan).

Hampir Setiap Notaris memiliki Protokol Notaris, yang mana ketika Notaris tersebut meninggal dunia atau karna telah berakhir masa jabatannya sebagaimana bunyi Pasal 62 UUJN maka dilakukan Penyerahan protokol Notaris ke Notaris yang ditunjuk sebagaimana yang diatur dalam Pasal 63 UUJN-P.

G. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan adalah Normatif dan bersifat Deskriptif yang di dukung dengan data primer. Penelitian hukum normatif berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.³⁰ Bersifat deskriptif ini untuk menyajikan gambaran lengkap mengenai suatu permasalahan dan diuraikan secara jelas. Penelitian ini bertitik tolak terhadap analisis peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberi data sejelas mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.

³⁰ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 57.

2. Objek dan Subjek Penelitian

Obyek Penelitian dari penulisan tesis ini adalah Tanggung Jawab Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal Dunia sebelum cuti berakhir di Kabupaten Sleman. Penelitian yaitu seseorang atau individu yang akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti.³¹ Adapun responden/subyek yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Eka Febriana, S.H, Selaku Notaris Pengganti dari Endri Purwani, S.H.M.Kn
- b. Pardiman, S.H, Selaku Notaris Pengganti dari H.Hamdani, S.H
- c. Muhammad Ramdanie, SH. MH, MKn, Selaku Notaris Pengganti dari Triniken Tiyas Tirlin, SH
- d. Bapak Haryanto, SH selaku Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman dari Kanwil KEMENKUMHAM DIY

3. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian dalam tesis ini adalah

- a. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan ini menggunakan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.³² Bahwa dalam melakukan analisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum

³¹ Mukti Fajar, ND., Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), hal. 174.

³² Ibid, hlm. 302

yang berkaitan dengan tanggung jawab Notaris Pengganti yang meninggal dunia sebelum masa jabatannya berakhir.

b. Pendekatan Konsep

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep tanggung jawab Notaris Pengganti sehingga penormaannya dalam aturan hukum tidak ada pemahaman yang ambigu dan kabur sehingga akan menjadikan satu pemahaman yang sama.

4. Data Penelitian

Jika berdasarkan dari sumbernya terdiri dari :

1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara langsung dari Subyek/Narasumber penelitian dengan hasil Wawancara, diantaranya :
 - a. Eka Febriana, S.H, Selaku Notaris Pengganti dari Endri Purwani, S.H.M.Kn
 - b. Pardiman, S.H, Selaku Notaris Pengganti dari H.Hamdani, S.H
 - c. Muhammad Ramdanie, SH. MH, MKn, Selaku Notaris Pengganti dari Triniken Tiyas Tirlin, SH
 - d. Bapak Haryanto, SH selaku Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman dari Kanwil KEMENKUMHAM DIY.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung melalui studi kepustakaan yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat yaitu Peraturan perundang-undangan yang berkaitan antara lain : Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 25 tahun 2014 tentang syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan, pemberhentian, dan perpanjangan masa jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Surat Edaran Majelis Pengawas Pusat Nomor : C.MPPN.03.10.44 Tentang Penunjukan Notaris Pengganti.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang diperoleh secara tidak langsung untuk menganalisis dan memahami bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku mengenai Kenotariatan, literatur, kamus hukum dan jurnal hukum, hasil karya ilmiah. Bahan hukum yang digunakan adalah yang relevan dengan penelitian terkait tanggung jawab Notaris Pengganti.
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang, memberikan petunjuk atau penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder antara lain : abstrak, ensiklopedi, kamus hukum dan artikel dari media internet.

3. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

Data Primer yang berupa wawancara yang dilakukan dengan narasumber untuk mendapatkan informasi secara langsung dan mendalam dengan cara bertanya langsung kepada para narasumber yang telah ditentukan. Dalam hal ini pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan penulisan tesis ini antara lain :

- a. Eka Febriana, S.H, Selaku Notaris Pengganti dari Endri Purwani, S.H.M.Kn
- b. Pardiman, S.H, Selaku Notaris Pengganti dari H.Hamdani, S.H
- c. Muhammad Ramdanie, SH. MH, MKn, Selaku Notaris Pengganti dari Triniken Tiyas Tirlin, SH
- d. Bapak Haryanto, SH selaku Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman dari Kanwil KEMENKUMHAM DIY.

2. Data Sekunder

Teknik pengumpulan bahan dengan studi kepustakaan yaitu menelusuri bahan-bahan hukum yang dilakukan dengan membaca, melihat, maupun melalui media internet.³³

3. Analisis Data

Penelitian ini akan menguraikan masalah dengan analisis deskriptif kualitatif dengan menelaah secara mendalam dan komprehensif (luas dan lengkap) terkait dengan aturan-aturan yang terkait. Bahan hukum yang diperoleh akan diurutkan dan dikelompokkan kemudian dianalisis sehingga

³³ Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), hlm.57.

dapat dideskripsikan atau digambarkan bagaimana tanggung jawab Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia dan bagaimana mekanisme penyelesaian Protokolnya.

H. Sistematika Penulisan

Dalam tesis yang berjudul “Tanggung Jawab notaris Pengganti dalam hal notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir”, agar dapat mempermudah penulis dan pembaca dalam memahaminya, maka penulis menyusunnya dalam 4 (empat) bab dan setiap bab terbagi atas sub-sub bab antara lain :

Bab Pertama, berisikan tentang pendahuluan yang akan menjelaskan latar belakang permasalahan yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, kerangka teori dan sistematika yang akan diajukan dalam laporan penelitian tersebut.

Bab Kedua, akan berisi tentang Tinjauan umum mengenai Jabatan Notaris dan Notaris pengganti, Kewenangan Notaris, Kewajiban Notaris, Larangan Notaris, Kode Etik Notaris, Cuti Notaris dan tanggung jawab Notaris dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir dan aturan yang terkait.

Bab Ketiga, akan berisi tentang pembahasan/hasil penelitian yang di analisa secara komprehensif dan mendalam terkait dengan tanggung jawab Notaris pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir.

Bab Keempat, akan berisi simpulan dan saran dari hasil penelitian.

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA TENTANG JABATAN NOTARIS, NOTARIS
PENGANTI, KEWENANGAN, KEWAJIBAN, LARANGAN, CUTI
NOTARIS DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS**

A. Tinjauan Umum tentang Jabatan Notaris dan Notaris Penganti

1. Sejarah dan Dasar Hukum Notaris

Asal mula Notaris berasal dari kata Notarius yaitu nama yang pada zaman romawi yang akan diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis. Dalam buku-buku hukum dan tulisan-tulisan Romawi klasik telah berulang kali ditemukan nama atau titel Notarius untuk menandakan bahwa suatu golongan orang-orang yang melakukan pekerjaan secara tulis menulis.³⁴ Fungsi Notarius dahulu sangat berbeda dengan Notaris di masa sekarang. Semakin lama nama Notaris makin eksis dan dikenal, bukan hanya di setiap kota bahkan sudah merambah ke tingkat pedesaan. Berdasarkan data yang ada, saat ini notaris di indonesia berjumlah 16.000 orang.³⁵ Jabatan Notaris lahir karena hampir keseluruhan masyarakat membutuhkannya, bukan jabatan yang sengaja diciptakan yang kemudian disosialisasikan kepada semua masyarakat.

Sejarah lahirnya Notaris diawali dengan lahirnya profesi *scribae* pada jaman Romawi kuno. *Scribae* adalah seorang terpelajar yang bertugas mencatat nota dan minuta akan sebuah kegiatan atau

³⁴ <https://estyindra.weebly.com>, sejarah Notariat, tanggal 12 Januari 2018

³⁵ www.ini.id, pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia, tanggal 17 Januari 2018

keputusan kemudian membuat salinan dokumennya, baik yang sifatnya publik maupun privat. Kata Notaris berasal dari kata “nota literaria” yang berarti tanda tulisan atau karakter yang digunakan untuk menuliskan atau menggambarkan ungkapan kalimat yang disampaikan oleh narasumber. Tanda atau karakter yang dimaksud adalah tanda yang dipakai dalam penulisan cepat (*stenografie*), yang ditemukan oleh Marcus Tullius Tiro.³⁶

Dalam buku hukum dan tulisan Romawi kuno berulang kali ditemukan nama jabatan Notarius. Kata Notaris juga pernah dipakai khusus untuk para penulis kerajaan yang menuliskan segala sesuatu yang dibicarakan kaisar pada rapat-rapat kenegaraan. Pada era Romawi juga muncul profesi *tabelliones* dan *tabularii*. *Tabelliones* adalah suatu profesi yang membuat akta dan surat yang tidak mempunyai kekuatan autentik sehingga akta-akta dan surat-surat tersebut hanya mempunyai kekuatan seperti akta di bawah tangan, sedangkan yang dimaksud dengan *tabularii* adalah suatu profesi yang memiliki keahlian khusus dalam teknik menulis dan mempunyai tugas mengadakan dan memelihara pembukuan dan menjaga arsipnya.

Pada masa awal lahirnya Notaris ada dua golongan Notaris yaitu Notaris yang diangkat kerajaan yang mempunyai hak untuk mengeluarkan akta autentik, dan Notaris swasta yang tidak diangkat

³⁶ Anke Dwi Saputro, *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia*, (Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2008), hal. 40-41.

oleh kerajaan yang hanya mempunyai hak untuk mengeluarkan akta di bawah tangan.³⁷

Selain di Romawi perkembangan lembaga Notariat juga berkembang di Perancis. Undang-Undang Perancis yang dinamakan *Ventose Wet* (Undang-Undang Nomor 25 *Ventose Wet* (Undang-Undang Nomor 25 *Ventose an XI*) yang berlaku kira-kira sekitar tahun 1803 mengatur tentang *Loi organique du Notariat*. Undang-undang ini diberlakukan juga di negara-negara jajahan Perancis, termasuk Belanda. Ketentuan tersebut selanjutnya dijadikan landasan hukum dalam pemberlakuan hukum Notaris di Belanda. Masuknya lembaga Notariat di Indonesia, diawali dari sejarah lembaga Notariat itu sendiri, yaitu yang berasal dari negara-negara di Eropa dan khususnya dari negara Belanda. Belanda sebagai negara yang menjajah bangsa Indonesia, yang mengatur peraturan tentang Notariat tersebut. Sejak Notaris yang pertama kali diangkat sampai tahun 1822, lembaga Notariat itu diatur dengan dua peraturan, yaitu pada tahun 1625 dan 1765 dan selalu mengalami perubahan, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan pada masa tersebut.

Pada tahun 1860, pemerintah Belanda merubah peraturan-peraturan yang lama dengan Peraturan Jabatan Notaris dikenal dengan *Reglement op Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb. 1860:3), yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860. Tentang Notaris di Indonesia,

³⁷ Ibid, hal. 41-42

semula diatur di dalam *Reglement op het Notarisambt in Nederlands Indie* atau yang biasa disebut Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia, yang berlaku mulai tahun 1860 (Stbl. 1860 No. 3),³⁸ dengan diundangkan Peraturan Jabatan Notaris ini, maka diletakkanlah dasar yang kuat bagi pelebagaan Notariat di Indonesia.³⁹

Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan Notaris yang berlaku, sebagian besar masih di dasarkan pada peraturan perundang-undangan peninggalan zaman kolonial Belanda, yaitu peraturan jabatan Notaris yang termuat dalam Stbl. 1860 Nomor 3 yang sudah beberapa kali diubah. Terakhir diubah dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1954 tentang Wakil Notaris dan Wakil Notaris Sementara yang diundangkan pada tanggal 13 Nopember 1954 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 1954 Nomor 101 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 700. Selama hampir 144 tahun menjadi dasar yang kuat bagi pelebagaan Notariat di Indonesia, pada tanggal 6 Oktober 2004 Peraturan Jabatan Notaris telah dinyatakan tidak berlaku, pada tanggal tersebut telah diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2004 Nomor 117 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

³⁸Raden Soegondo Notodisoerjo, Op Cit., hal. 29.

³⁹G.H.S. Lumbun Tobing, Op Cit., hal. 20.

(TLNRI) Nomor 4432 dibentuk karena terdapat berbagai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tentang jabatan Notaris pada saat peninggalan kolonial Hindia Belanda dianggap tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat Indonesia, oleh karena itu perlu diadakan perubahan, pembaharuan dan pengaturan kembali secara menyeluruh dalam satu undang-undang yang mengatur jabatan Notaris. Sehingga dapat tercipta suatu unifikasi hukum yang berlaku untuk semua penduduk di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Kemudian unifikasi hukum di bidang kenotariatan tersebut yang menjadi dasar bagi pelembagaan di Indonesia.

Selama hampir 10 tahun UUJN diberlakukan sebagai satu-satunya undang-undang yang mengatur tentang jabatan Notaris, akhirnya pada tahun 2014 diberlakukan revisi terhadap UUJN. Revisi UUJN ini hanya diberlakukan pada sebagian pasal yang penting, yang sekiranya perlu diadakan perubahan dan selanjutnya diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang (selanjutnya disebut dengan UUJN-P) yang diundangkan pada tanggal 15 Januari 2014 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2014 Nomor 3 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 5491, maka Notaris dalam menjalankan jabatannya mengacu pada UUJN dan UUJN-P.

Selain itu terdapat aturan lain yang menjadi acuan dalam menjalankan jabatannya, yaitu Kode Etik Profesi Notaris yang dibuat oleh Ikatan Notaris Indonesia (selanjutnya disebut dengan INI), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut dengan KUHPerdata) serta peraturan perundang-undangan lainnya yang ada keterkaitan dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

2. Pengertian Notaris

Notaris berasal dari kata *natae*, yang artinya tulisan rahasia, jadi pejabat itu semacam penulis *stero*.⁴⁰ Dalam pengertian harian Notaris adalah orang yang diangkat oleh pemerintah untuk membuat akta autentik atau akta resmi. Notaris adalah pejabat umum, seorang yang menjadi pejabat umum apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Sebagaimana bunyi Pasal 1 ayat (1) UUJN-P, Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.

Menurut Habib Adjie, Notaris merupakan suatu jabatan public yang mempunyai karakteristik yaitu sebagai Jabatan, artinya UUJN merupakan unifikasi di bidang pengaturan Jabatan Notaris, artinya

⁴⁰ Soetarjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang*, (Yogyakarta : Liberty, 1986), hlm. 4.

satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur Jabatan Notaris di Indonesia, sehingga segala hal yang berkaitan dengan Notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUJN.⁴¹

Notaris sebagai pejabat umum adalah pejabat yang oleh undang-undang diberi wewenang untuk membuat suatu akta autentik, namun dalam hal ini pejabat yang dimaksud bukanlah pegawai negeri tetapi hanya Notaris. Untuk menjalankan jabatannya Notaris harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut yaitu :⁴²

a. Warga Negara Indonesia;

Hanya Warga Negara Indonesia yang boleh menjadi Notaris, Selain itu tidak diperbolehkan menjadi Pejabat Umum dalam hal ini Notaris.

b. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Memiliki agama/kepercayaan kepada Tuhan yang maha Esa, orang yang tidak memiliki agama tidak diperbolehkan menjadi Notaris.

c. Berumur paling sedikit 27 (dua puluh tujuh) tahun;

d. Sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan dengan surat keterangan sehat dari dokter dan psikiater;

bahwa Calon Notaris itu nantinya telah mampu secara jasmani dan rokhani untuk melaksanakan wewenang dan kewajiban sebagai Notaris

⁴¹ Habib Adjie I, Op.Cit, hal. 32-34

⁴² Pasal 3 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

- e. Berijazah sarjana hukum dan lulusan jenjang strata dua kenotariatan;
- f. Telah menjalani magang atau nyata-nyata telah bekerja sebagai karyawan Notaris dalam waktu paling singkat 24 (dua puluh empat) bulan berturut-turut pada kantor Notaris atas prakarsa sendiri atau atas rekomendasi Organisasi Notaris setelah lulus strata dua kenotariatan;

Yang dimaksud prakarsa sendiri yaitu calon Notaris dapat memilih sendiri dikantor yang diinginkan dengan tetap mendapatkan rekomendasi magang dari Organisasi Notaris.

- g. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri, pejabat Negara, advokad, atau tidak sedang memangku jabatan lain yang oleh undang-undang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Notaris;

Yang dimaksud Pegawai Negeri dan Pejabat Negara adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 43 tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian, sedangkan yang dimaksud dengan advokad adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokad, bahwa Seorang Notaris tidak diperbolehkan menjabat seperti yang disebutkan diatas karena ditakutkan dapat mengurangi harkat dan martabat Notaris.

- h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Setelah syarat yang dimaksud dalam Pasal 3 UUJN-P tersebut terpenuhi, langkah selanjutnya yang diambil adalah mengikuti Ujian Pra Anggota Luar Biasa yang sering disingkat (ALB), yang diadakan di tingkat Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia di masing-masing daerah, yang kemudian dilanjutkan dengan mengikuti magang calon Notaris dan syarat lainnya yang nantinya akan sampai menjadi seorang Notaris yang mana sebelum menjadi notaris terlebih dahulu akan dilantik oleh Menteri⁴³ dengan mengisi format isian pengangkatan Notaris. Sebelum menjalankan Jabatannya menjadi Notaris maka terlebih dahulu Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagaimana bunyi Pasal 4 ayat (2) UUJN-P yaitu :

“Saya bersumpah/berjanji: Bahwa saya akan patuh dan setia kepada Negara Republik Indonesia, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak. Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik

⁴³Menteri yang akan melantik Notaris adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dari masing-masing daerah tiap kantor wilayah.

secara langsung maupun tidak langsung, dengan nama atau dalih apa pun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapa pun.”

Setelah dilaksanakan Sumpah Jabatannya maka paling lama 60 hari dari sumpah jabatannya, Notaris tersebut wajib menjalankan jabatannya secara nyata, menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah, kemudian menyampaikan alamat kantor kantor, contoh tanda tangan, paraf serta teraan cap atau stempel (testament) Jabatan Notaris berwarna merah kepada menteri, dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, organisasi Notaris, ketua Pengadilan Negeri, MPD, serta Buptai/Walikota ditempat Notaris diangkat.

Dalam Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris di Indonesia dikelompokkan sebagai suatu profesi, sehingga Notaris wajib bertindak profesional dalam menjalankan jabatannya sesuai dengan Undang-undang Jabatan Notaris yaitu memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya, bersikap profesional kepada semua masyarakat yang akan melakukan suatu perbuatan hukum. Menurut Wawan Setiawan, unsur dan ciri yang harus dipenuhi seorang Notaris profesional dan ideal, antara lain dan terutama adalah : ⁴⁴

1. Tidak pernah melakukan pelanggaran hukum, termasuk dan terutama ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi seorang Notaris, teristimewa ketentuan sebagaimana termaksud dalam Peraturan Jabatan Notaris.

⁴⁴ Wawan Setiawan, *Notaris Profesional*, Media Notariat, Edisi Mei-Juni 2004, hal 23

2. Di dalam menjalankan tugas dan jabatannya dan profesinya senantiasa mentaati kode etik yang ditentukan/ditetapkan oleh organisasi/perkumpulan kelompok profesinya, demikian pula etika profesi pada umumnya termasuk ketentuan etika profesi/jabatan yang telah diatur dalam peraturan perundangan.
3. Loyal terhadap organisasi/perkumpulan dari kelompok profesinya dan senantiasa turut aktif di dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi profesinya dan memenuhi semua persyaratan untuk menjalankan tugas/profesinya.

Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, notaris adalah pejabat umum *openbare ambtenaren*, karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta-akta autentik.⁴⁵ Meskipun disebut sebagai pejabat umum, namun Notaris bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris terikat dengan peraturan jabatan pemerintah, Notaris tidak menerima gaji dan pensiun dari pemerintah, tetapi memperoleh gaji dari honorarium atau fee dari kliennya.⁴⁶ Notaris dapat dikatakan sebagai pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah dan Notaris dipensiunkan oleh pemerintah, akan tetapi tidak menerima pensiun dari pemerintah. Oleh karena itu, bukan saja Notaris yang harus dilindungi tetapi juga para konsumennya, yaitu masyarakat pengguna jasa Notaris.⁴⁷ Notaris sebagai pejabat publik, dalam pengertiannya mempunyai wewenang dengan pengecualian yang sudah ditentukan dalam Undang-undang, dengan mengkategorikan Notaris sebagai pejabat publik, dalam hal ini publik yang bermakna

⁴⁵ Suhrawadi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1994), hal. 32

⁴⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Op Cit.*, hlm. 16.

⁴⁷ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2006), hlm. 34

secara umum dan dibidang hukum kenotariatan. Notaris sebagai pejabat publik tidak berarti sama dengan pejabat publik dalam bidang pemerintahan yang dikategorikan sebagai badan atau pejabat tata usaha negara, hal ini dapat dibedakan dari produk masing-masing pejabat publik tersebut. Notaris sebagai pejabat publik produk akhirnya yaitu akta autentik, yang terikat dalam ketentuan hukum perdata terutama dalam hukum pembuktian.⁴⁸

3. Jabatan Notaris

Jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Jabatan merupakan suatu subyek hukum, yakni pendukung hak dan kewajiban. Agar suatu jabatan dapat berjalan maka jabatan tersebut disandang oleh subyek hukum lainnya yaitu orang. Orang yang diangkat untuk melaksanakan jabatan disebut Pejabat. Jabatan ini bersifat tetap dan continue/ terus menerus, artinya jabatan ini akan tetap ada selama diperlukan dalam suatu struktur pemerintah atau organisasi. Istilah Pejabat umum ini merupakan terjemah dari istilah *Openbare ambtbenaren* yang disandang oleh Notaris sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) Undang –Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan dari Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang

⁴⁸ Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*, Op Cit., hal.31.

Jabatan Notaris, bahwa Notaris adalah Pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Istilah-istilah atau pengertian dari jabatan atau pejabat berkaitan dengan wewenang.⁴⁹ Notaris dalam melaksanakan jabatannya diawasi oleh Menteri, yang mana menteri tersebut membentuk sebuah Majelis Pengawas Wilayah yang terdiri dari :⁵⁰

- a. Pemerintah sebanyak 3 orang
- b. Organisasi Notaris sebanyak 3 orang
- c. Ahli/akademisi sebanyak 3 orang

Yang mana Majelis Pengawas ini dibedakan menjadi 3 berdasarkan tempat kedudukannya, yang ketiganya tersebut memiliki kewenangan yang berbeda-beda antara lain :

- a. Majelis Pengawas Daerah

Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Pasal 13 ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No. M.02.PR.08.10 tahun 2004. Selain kewenangan sebagaimana tersebut MPD berwenang :

⁴⁹ Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, *Ke Notaris*, (Jakarta : Raih Asa Sukses, 2009), hal. 41.

⁵⁰ Pasal 3 PERMENKUMHAM RI NOMOR M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang Tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian, susunan organisasi, tata kerja dan tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

- 1) Menyampaikan kepada MPW tanggapan MPD berkenaan dengan keberatan atas putusan penolakan cuti.
- 2) Memberitahukan kepada MPW adanya dugaan unsur pidana yang ditemukan oleh Majelis Pemeriksa Daerah atas laporan yang disampaikan kepada MPD.
- 3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertipikat cuti.
- 4) Menandatangani dan member paraf buku daftar akta dan buku khusus yang dipergunakan untuk mengesahkan tanda tangan surat dibawah tangan dan untuk membukukan surat dibawah tangan.
- 5) Menerima dan menata usahakan Berita Acara Penyerahan Protokol.
- 6) Menyampaikan kepada MPW :
 - Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali atau pada bulan Juli dan Januari.
 - Laporan insidentil setiap 15 (lima belas) hari setelah pemberian izin cuti Notaris.

b. Majelis Pengawas Wilayah

Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 UUJN dan Pasal 26 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Selain itu, MPW berwenang :

- 1) Mengusulkan kepada MPP pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat
- 2) Memeriksa dan memutus keberatan atas putusan penolakan cuti oleh MPD.
- 3) Mencatat izin cuti yang diberikan dalam sertipikat cuti
- 4) Melaporkan kepada instansi yang berwenang adanya dugaan unsur pidana yang diberitahukan oleh MPD. Atas laporan tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan oleh MPW, hasilnya disampaikan kepada MPW.
- 5) Menyampaikan laporan kepada MPP, yaitu :
 - Laporan berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dalam bulan Agustus dan Pebruari.
 - Laporan insidentil paling lambat 15 (lima belas) hari setelah putusan Majelis Pemeriksa.

c. Majelis Pengawas Pusat.

Melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 UUJN, dan Pasal 29 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004. Selain itu MPP berwenang :

- 1) Memberikan izin cuti lebih dari (satu) tahun dan mencatat izin cuti dalam sertipikat cuti.
- 2) Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian sementara.

- 3) Mengusulkan kepada Menteri pemberian sanksi pemberhentian dengan hormat.
- 4) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penjatuhan sanksi, kecuali sanksi berupa teguran lisan atau tertulis.
- 5) Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil putusan dalam tingkat banding terhadap penolakan cuti dan putusan tersebut bersifat final.

Kehadiran Jabatan Notaris ini dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara.⁵¹ Oleh karena itu dibentuk tim pengawas untuk mengawasi Notaris dalam melaksanakan jabatannya.

Pelayanan jabatan Notaris maksudnya adalah untuk membebaskan anggota masyarakat dari penipuan dan kepada orang-orang tertentu serta memberikan kepastian terhadap hilangnya hak-hak mereka, sehingga untuk kepentingan tersebut diperlukan tindakan-tindakan yang preventif yang khusus, antara lain juga

⁵¹ Bagir Manan, *hukum positif indonesia* (Yogyakarta : UII Press, 2004), hal. 15.

mempertahankan kedudukan akta-akta autentik khususnya akta-akta Notaris.⁵²

4. Kode Etik Notaris

Notaris dalam melaksanakan etika profesinya harus mengedepankan moral sebagai landasan dan dasar dalam menjalankan suatu profesi. Di dalam menjalankan profesi agar tetap berada pada kerangka nilai-nilai moral diperlukan aturan perilaku (*code of conduct*) berupa etika.⁵³ Etika dalam profesi menjadi suatu kesatuan yang harus ada dan sangat penting ketika melaksanakan profesi. Menurut Franz Magnis Suseno profesi umum maupun luhur mensyaratkan adanya landasan moral dalam menjalankan profesi. Moral diisyaratkan ada disetiap pemegang profesi, oleh karenanya pemegang profesi memiliki tanggung jawab moral dan komitmen atas profesi yang dipegang atau dijalankan, ada 3 tuntutan nilai moral bagi pemegang profesi yang harus dipenuhi, antara lain :

2. Berani berbuat untuk memenuhi tuntutan profesi;
3. Menyadari kewajiban yang harus dipenuhi selama menjalankan profesi;
4. Idealisme sebagai perwujudan makna misi organisasi Profesi.⁵⁴

⁵² Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah Notaris*, (Bandung : Sinar Baru, 1995), hal. 45.

⁵³ Sadjijono, *Etika Profesi Hukum*, (Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2008), hal. 9-10.

⁵⁴ Franz Magnis Suseno, *Etika Sosial Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta : Gramedia, 1989), hal.3.

Etika memandang Notaris dalam segi tindakan dan tingkah laku dalam menjalankan profesinya yang berkaitan dengan norma. Norma dalam hal ini memiliki fungsi ganda yakni sebelum terjadi sesuatu digunakan sebagai haluan atau pedoman untuk menunjukkan bagaimana sesuatu harus terjadi, dan sesudah terjadi sesuatu dipakai sebagai ukuran untuk mempertimbangkan apakah sesuatu itu terjadi sesuai seperti yang seharusnya.⁵⁵ Seorang Notaris yang profesional dapat dilihat dari etikanya dalam bertindak melaksanakan tugas jabatannya, apabila Notaris yang benar-benar menerapkan etika dan kemudian mematuhi Undang-Undang Jabatan Notaris maka kemungkinan kecil melakukan pelanggaran. Etika menuntun manusia agar bersungguh-sungguh menjadi orang yang baik dan memiliki sikap etis. Orang yang bersikap etis adalah orang yang sungguh-sungguh baik.⁵⁶

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya diatur dalam kode etik Notaris dan UUJN. Kode Etik Notaris merupakan wadah organisasi dari Ikatan Notaris di Indonesia atau disingkat INI. Ikatan Notaris Indonesia merupakan perkumpulan/organisasi bagi para Notaris. Perkumpulan ini berdiri sejak tanggal 1 Juli tahun 1908, diakui sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) berdasarkan *Gouvernements Besluit* (Penetapan Pemerintah) tanggal 5 September 1908 nomor 9, yang merupakan satu-satunya wadah pemersatu bagi

⁵⁵ De Vos, *Pengantar Etika*, (Yogyakarta:PT.Tiara Wacana, 2002), hal. 18.

⁵⁶ I Gede A.B Wiranata, *Dasar-dasar etika dan moralitas (pengantar Kajian Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005), hal.110.

semua dan setiap orang yang memangku dan menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum di Indonesia, sebagaimana hal itu telah diakui dan mendapat pengesahan dari pemerintah berdasarkan Anggaran Dasar Perkumpulan Notaris yang telah mendapatkan Penetapan Menteri Kehakiman tertanggal 4 Desember 1958 Nomor J.A.5/117/6 dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 6 Maret 1959 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 6, dan perubahan Anggaran Dasar yang terakhir telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan tanggal 12 Januari 2009 Nomor AHU-03.ah.01.07.tahun 2009, oleh karena itu sebagai dan merupakan organisasi Notaris sebagaimana yang dimaksud undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang diundangkan berdasarkan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia nomor 4432 serta mulai berlaku pada tanggal 6 Oktober 2004, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang telah diundangkan dalam lembaran Negara Tahun 2014 nomor 3, Tambahan Lembaran negara 5491 (selanjutnya disebut “Undang-Undang Jabatan Notaris “).⁵⁷

⁵⁷ Pasal 1 ayat (1) perubahan Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015.

Kode Etik Notaris dan selanjutnya disebut Kode Etik sebagaimana yang tercantum dalam bab I Pasal 1 ayat (2) adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut perkumpulan. Pembentukan kode etik Notaris ini berdasarkan keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang diatur dalam perkumpulan peraturan perundang-undangan yang mana peraturan ini harus ditaati oleh setiap dan semua anggota yang menjadi Notaris dalam melaksanakan tugasnya. Kode etik merupakan kaidah normal yang wajib ditaati oleh setiap anggota perkumpulan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran jabatan Notaris. Penegakan kode etik Notaris ditegakkan oleh Dewan Kehormatan, sementara pengurus perkumpulan dan/atau dewan Kehormatan bekerjasama dan berkoordinasi dengan Majelis Pengawas untuk melakukan upaya penegakan kode etik.⁵⁸ kode etik ini berlaku pula bagi Pejabat Sementara Notaris dan Notaris Pengganti.

Perkumpulan ini memiliki lambang yang dijadikan identitas Notaris Indonesia yang merupakan kesatuan dari atributnya. Pada zaman dulu lambang ini diberikan secara simbolis kepada Notaris yang diangkat pada saat pelantikannya. Adapun lambang yang dimaksud adalah sebagai berikut :

⁵⁸ Abdul Ghofur Anshori, Op.Cit., hal. 171.



Gambar tersebut dideskripsikan antara lain :

1. Perkamen (bahan/kertas untuk menulis) berwarna putih
2. Cincin cap (*zegelring*) berwarna kuning emas
3. Pena dari bulu angsa (*vederpen*) berwarna putih
4. Botol tinta (*inktkoker*) berwarna merah
5. Sehelai pita yang bertuliskan “NOTARIUS” yang dilekatkan pada bagian bawah dari perkamen dan pena berwarna putih.

Semua atribut yang ada di lambang INI menggambarkan peralatan yang sehari-hari dipakai Notaris dalam menjalankan tugasnya.⁵⁹

5. Notaris Pengganti

Dalam menjalankan suatu jabatannya Notaris dituntut untuk selalu memiliki kecermatan, ketelitian, jujur, berhati-hati serta kondisi tubuh yang prima. Secara umum kesalahan dan kurang konsentrasi mempengaruhi kualitas pekerjaan seseorang oleh karena itu Notaris dapat menggunakan hak cutinya sebagaimana bunyi Pasal 25 ayat (1) UUJN. Dengan demikian apabila seorang Notaris cuti, diwajibkan

⁵⁹ Anke Dwi Saputro, Op.Cit., hal. 88

baginya menunjuk Notaris Pengganti, artinya bahwa Notaris Pengganti ada karena Notaris sedang cuti, karena sakit, sedang menjabat sebagai pejabat negara atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.⁶⁰

Notaris Pengganti merupakan seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris.⁶¹ Syarat untuk dapat diangkat menjadi Notaris Pengganti adalah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 33 UUJN-P sebagai berikut :

1. Syarat untuk dapat diangkat menjadi notaris pengganti dan pejabat sementara notaris adalah warga negara Indonesia yang berijazah Sarjana Hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut.
2. Ketentuan yang berlaku bagi notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali undang-undang menentukan lain.

Bahwa yang akan dilakukan oleh Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris ini sama yang dilakukan oleh Notaris, artinya setelah dilantik menjadi Notaris Pengganti dan/atau Pejabat Sementara Notaris semua kewenangan, kewajiban, dan larangan akan berpindah

⁶⁰ Habib Adjie, *Sekilas Dunia Notaris dan PPAT di Indonesia*, Op Cit., hal. 73.

⁶¹ Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

kepadanya, oleh karena itu terlalu sederhana syarat untuk dapat diangkat menjadi seorang Notaris Pengganti dan/atau Pejabat Sementara Notaris, seharusnya syarat-syarat untuk pengangkatan Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris dapat ditambahkan antara lain :

- g. Bertaqwa kepada Tuhan yang maha esa
- h. Setia kepada pancasila dan UUD 1945
- i. Sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah atau swasta
- j. Sehat rohani/jiwa yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari psikiater rumah sakit pemerintah atau swasta
- k. Berumur paling rendah 27 tahun
- l. Tidak pernah terlibat dalam tindakan kriminal yang dinyatakan dalam surat keterangan dari kepolisian republik Indonesia.⁶²

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 3 UUJN jo Pasal 33 ayat (2) UUJN adalah dimaksudkan untuk mengatur kedudukan hukum (*rechtpositie*) dari Notaris Pengganti yakni sebagai Notaris. Dengan kedudukan hukum yang demikian berarti Notaris Pengganti adalah pejabat umum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara berbunyi “suatu akta otentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akata dibuatnya”. Sehingga dapat dikatakan bahwa Notaris Pengganti memiliki kewenangan sebagai seorang Notaris sebagaimana berdasarkan UUJN, yakni sebagai seorang pejabat umum yang diangkat untuk sementara waktu dan mempunyai kewenangan

⁶² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Op Cit., hal 106.

sebagai seorang Notaris. Notaris Pengganti diangkat oleh pejabat yang berwenang berdasarkan UUJN, bukan oleh Notaris yang mengusulkannya atau yang menunjuknya. Penegasan tentang kedudukan hukum Notaris Pengganti ini diperlukan tidak hanya untuk kepentingan Notaris Pengganti, melainkan terutama untuk kepentingan publik yang mempergunakan jasa-jasa Notaris Pengganti.

Dengan adanya persamaan kedudukan hukum antara Notaris Pengganti dengan Notaris maka tidak ada keragu-raguan lagi bahwa akta-akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan akta-akta Notaris, artinya bahwa akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris Pengganti bersifat autentik dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1870 KUH Perdata “suatu akta autentik memberikan di antara para pihak beserta ahli waris-ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya.

6. Kewenangan Notaris

Peran notaris merupakan pekerjaan yang unik, undang undang memberi kewenangan kepada Notaris untuk membuat suatu dokumen berupa akta Notaris dibidang hukum perdata.⁶³ Bagi masyarakat, Notaris muncul sebagai sosok yang mempunyai kewenangan publik,

⁶³Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2011), hal. 219.

penyuluh dan pemberi nasihat. Jabatan Notaris mempunyai dua ciri dan sifat essensial yaitu ketidakmemihakkan (*impartiality*) dan kemandirian atau ketidaktergantungan (*independency*) didalam memberikan bantuan kepada para kliennya. Kewenangannya mengenai suatu perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik. Setiap pemberian atau adanya suatu kewenangan senantiasa diikuti pula dengan kewajiban dan/atau tanggung jawab dari padanya. Oleh karena Notaris diberi kewenangan membuat akta autentik, maka Notaris yang bersangkutan berkewajiban untuk memenuhi segala persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, agar akta yang dibuat itu memenuhi syarat sebagai akta autentik.

Kewenangan Notaris dibagi menjadi beberapa hal, Adapun yang menjadi kewenangan Notaris, yaitu :

a. Kewenangan Umum

Mengenai wewenang yang harus dipunyai oleh Notaris sebagai pejabat umum untuk membuat suatu akta autentik. Pasal 15 ayat (1) UUJN-P menegaskan bahwa salah satu kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum. Hal ini dapat disebut sebagai kewenangan umum Notaris dengan batasan sepanjang :

1. Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

2. Menyangkut akta yang harus dibuat adalah akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum untuk dibuat atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
3. Mengenai kepentingan subjek hukumnya yaitu harus jelas untuk kepentingan siapa suatu akta itu dibuat. Namun, ada juga beberapa akta autentik yang merupakan wewenang Notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain.

Kewenangan dari setiap pejabat berbeda tergantung bidangnya masing-masing dan dengan pelayanan serta edukasi yang jelas dan sampai paham. Dalam hal ini Pelayanan jabatan Notaris adalah untuk membebaskan anggota masyarakat dari penipuan dan kepada orang-orang tertentu untuk memberikan kepastian terhadap hilangnya hak-hak mereka, sehingga untuk kepentingan tersebut diperlukan tindakan-tindakan yang preventif yang khusus untuk mencegah akibat hukum yang merugikan para pihak, antara lain juga mempertahankan kedudukan akta-akta autentik khususnya akta-akta Notaris.

Menurut Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris, Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk ditanyakan dalam akta autentik,

menjamin pembuatan akta-akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-undang. Notaris selain untuk membuat akta-akta otentik juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan (waarmerken dan legalisasi). Surat-surat/akta-akta yang dibuat dibawah tangan serta memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai undang-undang terutama isi dari akta yang dibuat di hadapan Notaris.

Wewenang Notaris selain tersebut diatas sebagaimana yang telah tercantum dalam ketentuan Pasal 15 ayat (2) yang mengatakan bahwa Notaris berwenang pula :

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya di dalam suatu buku khusus;
- b. Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkannya dalam suatu buku khusus;
- c. Membuat salinan (copy) dari surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan antara fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan;
- g. Membuat akta risalah lelang.

Akta notaris merupakan bukti yang sempurna sehingga tidak perlu lagi dibuktikan dengan pembuktian lain selama ketidak

benarannya tidak dapat dibuktikan.⁶⁴ Berdasarkan Pasal 1866 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR akta Notaris merupakan alat bukti tulisan atau surat pembuktian yang utama sehingga dokumen ini merupakan alat bukti persidangan yang memiliki kedudukan yang sangat penting.⁶⁵ Berkenaan dengan akta yang dibuatnya dan juga berwenang atau dapat bertindak sebagai pihak yang memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta. Dalam hal ini Notaris dapat menjadi mediator dalam menyelesaikan perselisihan atau sengketa antara para pihak yang terlibat dalam akta yang dibuatnya. Tugas utama Notaris adalah membuat dokumen-dokumen hukum yang dikenal dengan akta autentik, menurut Pasal 184 Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana, akta autentik sebagai produk Notaris dikategorikan sebagai alat bukti surat.

Pada dasarnya akta yang dibuat oleh maupun di hadapan Notaris adalah atas dasar permintaan para pihak dan demi kepentingan pihak-pihak yang membutuhkan jasa Notaris yang berdasarkan Undang-undang. Berdasarkan atas kepentingan di atas, dapat dikatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugasnya mengemban amanat yang berasal dari 2 (dua) sumber yaitu :

1. Anggota masyarakat yang menjadi klien Notaris

⁶⁴ Paulus J. Soepratignya, 2012, *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, (Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2012), hal. 20.

⁶⁵ Nico, *Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum*, Yogyakarta : CDSBL, 2003), hal. 8.

2. Perintah dari peraturan perundang-undangan kepada Notaris agar perbuatan hukum tertentu dituangkan dan dinyatakan dengan suatu akta autentik.

Berdasarkan hal tersebut dapatlah diketahui bahwa Notaris diangkat oleh pemerintah bukan hanya sekedar untuk kepentingan diri sendiri akan tetapi bertugas untuk kepentingan masyarakat dan negara. Selain itu, Notaris juga mempunyai wewenang yang meliputi 4 hal, yaitu ;

- a. Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu.
- b. Notaris harus berwenang sepanjang orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat.
- c. Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.
- d. Notaris harus berwenang mengenai waktu pembuatan akta itu.⁶⁶

Apabila ditelaah dari ketentuan Pasal 15 UUJN, maka dapat diketahui ada dua macam motif dari pembuat undang-undang meletakkan tugas dan wewenang kepada Notaris, yaitu :

1. Notaris sebagai pejabat umum menjalankan tugas dari pemerintah.

⁶⁶ Suhrawadi K.Lubis, Op Cit., hal. 59

2. Pembuat Undang-undang mengharuskan Notaris untuk memberikan bantuannya dalam perbuatan-perbuatan hukum tertentu yang dianggap penting bantuannya.

Notaris selaku pejabat pembuat akta autentik dalam tugasnya melekat pula kewajiban yang harus dilaksanakan. Hal ini sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) UUJN, dinyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya

Notaris berkewajiban :

- a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak memihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam pembuatan hukum;
- b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
- c. Mengeluarkan grosse Akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta;
- d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
- e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
- f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah minuta akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
- g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
- h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
- i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam nomor 8 atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
- j. Mencatat dalam reportorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
- k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara RI dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;

- l. Membacakan akta dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris
- m. Menerima magang calon Notaris.

Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya wajib bertindak jujur amanah dan tidak berpihak kepada salah satu kliennya sebagaimana bunyi Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN-P, dalam melaksanakan jabatannya, notaris wajib : bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam keadaan tertentu Notaris dapat menolak terkait dengan hal-hal yang bertentangan Pasal 16 ayat (1) poin a diatas. Alasan penolakan Notaris ini karena untuk mengantisipasi adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris Sendiri atau dengan suami/isteri, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang.

Selain ketentuan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUJN khusus mengatur Akta Minuta, maka Akta Minuta tersebut dapat dibatalkan, karena notaris membuat akta originali. Adapun akta originali tersebut adalah :

- a. Pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiunan;
- b. Penawaran pembayaran tunai;
- c. Protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;

- d. Akta kuasa;
- e. Keterangan kepemilikan;
- f. Akta lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan ketentuan Pasal 16 UUJN di atas, maka notaris dalam menjalankan profesinya, selain memiliki kewajiban yang harus dipatuhinya, juga memiliki larangan-larangan yang harus dihindari dalam menjalankan tugasnya. Dalam Pasal 17 UUJN dinyatakan bahwa Notaris dilarang :

1. Menjalankan jabatan diluar wilayah jabatannya;
2. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
3. Merangkap sebagai pegawai negeri;
4. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
5. Merangkap jabatan sebagai advokat;
6. Merangkap jabatan sebagai pimpinan atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
7. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah/atau pejabat lelang kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
8. Menjadi Notaris Pengganti; atau
9. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan mertabat jabatan Notaris.

Menurut Ismail Saleh yang dikutip Liliana dalam pelaksanaan tugasnya Notaris perlu memperhatikan apa yang disebut perilaku profesi yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Mempunyai integritas moral yang mantap
2. Harus jujur terhadap klien maupun diri sendiri
3. Sadar akan batas-batas kewenangannya
4. Tidak semata-mata berdasarkan uang.

Selain itu, dalam pelaksanaannya tugasnya Notaris harus dapat bersikap netral dan tidak memihak dan berperan dalam keadaan damai. Dengan demikian, Notaris merupakan suatu pekerjaan yang memiliki keahlian yang menuntut pengetahuan luas serta tanggung jawab yang berat untuk melayani kepentingan umum dan inti tugas Notaris adalah mengatur secara tertulis dan autentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak yang secara mufakat meminta jasa Notaris.

B. Kewajiban Notaris

Kewajiban adalah segala bentuk beban yang diperintahkan oleh hukum kepada orang atau badan hukum.⁶⁷ Kewajiban notaris merupakan sesuatu yang wajib dilakukan oleh notaris yang diperintahkan oleh Undang-Undang Jabatan Notaris dan peraturan perundang-undangan lainnya. Notaris merupakan profesi yang menjalankan sebagian sebagai kekuasaan Negara di bidang hukum privat dan mempunyai peran penting dalam membuat akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan oleh karena jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, maka seorang Notaris harus memiliki perilaku yang baik.⁶⁸ Kewajiban Notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya sudah diatur di

⁶⁷ Pasal 15 ayat (6) UU No.4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

⁶⁸ Munir Fuady, *Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), hal. 77.

dalam bab III Pasal 3 Kode Etik Notaris yang mana Notaris dan orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris wajib :

1. Memiliki moral, akhlak serta kepribadian yang baik.
2. Menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat jabatan Notaris.
3. Menjaga dan membela kehormatan Perkumpulan.
4. Bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris.
5. Meningkatkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki tidak terbatas pada ilmu pengetahuan hukum dan kenotariatan.
6. Mengutamakan pengabdian kepada kepentingan masyarakat dan Negara;
7. Memberikan jasa pembuatan akta dan jasa keNotarisan lainnya untuk masyarakat yang tidak mampu tanpa memungut honorarium.
8. Menetapkan satu kantor di tempat kedudukan dan kantor tersebut merupakan satu-satunya kantor bagi Notaris yang bersangkutan dalam melaksanakan tugas jabatan sehari-hari.
9. Memasang 1 (satu) buah papan nama di depan / di lingkungan kantornya dengan pilihan ukuran yaitu 100 cm x 40 cm, 150 cm x 60 cm atau 200 cm x 80 cm, yang memuat :
 - a. Nama lengkap dan gelar yang sah;
 - b. Tanggal dan nomor Surat Keputusan pengangkatan yang terakhir sebagai Notaris.
 - c. Tempat kedudukan;
 - d. Alamat kantor dan nomor telepon/fax. Dasar papan nama berwarna putih dengan huruf berwarna hitam dan tulisan di papan nama harus jelas dan mudah dibaca. Kecuali di lingkungan kantor tersebut tidak dimungkinkan untuk pemasangan papan nama dimaksud.
10. Hadir, mengikuti dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh Perkumpulan; menghormati, mematuhi, melaksanakan setiap dan seluruh keputusan Perkumpulan.
11. Membayar uang iuran Perkumpulan secara tertib.
12. Membayar uang duka untuk membantu ahli waris teman sejawat yang meninggal dunia.
13. Melaksanakan dan mematuhi semua ketentuan tentang honorarium ditetapkan Perkumpulan.
14. Menjalankan jabatan Notaris terutama dalam pembuatan, pembacaan dan penandatanganan akta dilakukan di kantornya, kecuali alasan-alasan yang sah.
15. Menciptakan suasana kekeluargaan dan kebersamaan dalam melaksanakan tugas jabatan dan kegiatan sehari-hari serta saling memperlakukan rekan sejawat secara baik, saling menghormati,

- saling menghargai, saling membantu serta selalu berusaha menjalin komunikasi dan tali silaturahmi.
16. Memperlakukan setiap klien yang datang dengan baik, tidak membedakan status ekonomi dan/atau status sosialnya.
 17. Melakukan perbuatan-perbuatan yang secara umum disebut sebagai kewajiban untuk ditaati dan dilaksanakan antara lain namun tidak terbatas pada ketentuan yang tercantum dalam :
 - a. UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b. Penjelasan Pasal 19 ayat (2) UU Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - c. Isi Sumpah Jabatan Notaris;
 - d. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Ikatan Notaris Indonesia.

Notaris sebagai pejabat publik dikecualikan karena tugasnya sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangannya) membantu masyarakat (publik) yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum⁶⁹ yang nantinya menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak atas akta yang dibuatnya.

Kewajiban notaris pada umumnya adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan jasanya dengan dijiwai oleh Pancasila, sadar dan taat kepada hukum dan peraturan perundang-undangan, Undang-Undang Jabatan Notaris, Kode Etik Notaris, sumpah jabatan dengan bekerja secara jujur, mandiri, tidak berpihak dan penuh rasa tanggung jawab. Secara khusus kewajiban notaris diatur dalam revisi Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Kode Etik Notaris sesuai dengan sifat munculnya kewenangan notaris dilahirkan karena undang-undang (kewenangan atribusi).

⁶⁹ Nuzuarlita Permata Sari Harahap, *Pemanggilan Notaris Oleh Polri Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya*, (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2011), hal. 64

Dalam hal akta yang dibuatnya, Notaris memiliki Kewajiban membacakan akta, dibacakan atau tidak dibacakan harus dicantumkan pada pada bagian akhir akta. Tujuannya agar masing-masing pihak mengetahui apakah pada waktu pembuatan akta tersebut dibacakan atau tidak. Hal ini juga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi majelis hakim yang memeriksa akta tersebut dalam pembuktian. Oleh karena sudah dibacakan, maka masing-masing para penghadap dianggap sudah tahu isi akta tersebut.

Undang-Undang Jabatan Notaris menganut prinsip kewajiban ingkar (*verschoningsplicht*) bagi notaris. Kewajiban ingkar notaris diatur dalam Pasal 1909 BW. Notaris yang diminta sebagai saksi dapat menolak atau dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian sebagaimana dalam Pasal 1909 BW. Berdasarkan ketentuan Pasal 1909 BW tersebut tampak ketentuan pada Pasal 1909 ayat (3) BW dibolehkan bagi notaris diwajibkan merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya. Notaris sebagai saksi dapat meminta dibebaskan dari kewajibannya untuk memberikan kesaksian, karena jabatannya menurut Undang-Undang yang diwajibkan untuk merahasiakannya. Notaris mempunyai kewajiban ingkar bukan untuk kepentingan diri notaris, tetapi untuk kepentingan para pihak (klien) yang telah mempercayakan kepada notaris, bahwa notaris dipercaya oleh para pihak karena jabatannya mampu menyimpan semua keterangan/ Pernyataan para pihak yang pernah diberikan dihadapan notaris yang berkaitan dalam pembuatan akta.

Kewajiban ingkar notaris juga ditentukan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e dan huruf f Undang -Undang Jabatan Notaris, notaris diwajibkan memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, kecuali ada alasan untuk menolaknya untuk merahasiakan tentang segala akta yang dibuatnya.

C. Larangan Notaris

Larangan adalah sikap, perilaku dan perbuatan atau tindakan apapun yang tidak boleh dilakukan oleh anggota perkumpulan maupun orang lain yang memangku dan menjalankan jabatan Notaris, dalam menegakkan kode etik dan disiplin organisasi Pasal 1 kode etik INI. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus memperhatikan dan tunduk pada larangan-larangan yang diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat

(1) UUJN-Perubahan, yaitu antara lain:

- a. Menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya;
- b. Meninggalkan wilayah jabatannya lebih dari 7 (tujuh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang sah;
- c. Merangkap sebagai pegawai negeri;
- d. Merangkap jabatan sebagai pejabat negara;
- e. Merangkap jabatan sebagai advokat;
- f. Merangkap jabatan sebagai pemimpin atau pegawai badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah atau badan usaha swasta;
- g. Merangkap jabatan sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah dan/atau Pejabat Lelang Kelas II di luar tempat kedudukan Notaris;
- h. Menjadi Notaris Pengganti; atau
- i. Melakukan pekerjaan lain yang bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, atau kepatutan yang dapat mempengaruhi kehormatan dan martabat jabatan Notaris.

Larangan Notaris menurut ketentuan Bab III Pasal 4 Perubahan Kode Etik Notaris hasil dari Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia yang dilaksanakan di Banten pada tanggal 29-30 Mei 2015 antara lain:

- a) Mempunyai lebih dari 1 (satu) kantor, baik kantor cabang ataupun kantor perwakilan.
- b) Memasang papan nama dan/atau tulisan yang berbunyi “Notaris/Kantor Notaris” di luar lingkungan kantor.
- c) Melakukan publikasi atau promosi diri, baik sendiri maupun secara bersama-sama, dengan mencantumkan nama dan jabatannya, menggunakan sarana media cetak dan/atau elektronik, dalam bentuk Iklan, Ucapan selamat, Ucapan belasungkawa, Ucapan terima kasih, Kegiatan pemasaran, Kegiatan sponsor, baik dalam bidang sosial, keagamaan maupun olah raga.
- d) Bekerja sama dengan biro jasa/orang/Badan Hukum yang pada hakekatnya bertindak sebagai perantara untuk mencari atau mendapatkan klien.
- e) Menandatangani akta yang proses pembuatannya telah dipersiapkan oleh pihak lain.
- f) Mengirimkan minuta kepada klien untuk ditandatangani.
- g) Berusaha atau berupaya dengan jalan apapun, agar seseorang berpindah dari Notaris lain kepadanya, baik upaya itu ditujukan langsung kepada klien yang bersangkutan maupun melalui perantaraan orang lain.
- h) Melakukan pemaksaan kepada klien dengan cara menahan dokumendokumen yang telah diserahkan dan/atau melakukan tekanan psikologis dengan maksud agar klien tersebut tetap membuat akta padanya.
- i) Melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris.
- j) Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan Perkumpulan.
- k) Mempekerjakan dengan sengaja orang yang masih berstatus karyawan kantor Notaris lain tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Notaris yang bersangkutan, termasuk menerima pekerjaan dari karyawan kantor Notaris lain.
- l) Menjelekkkan dan/atau mempersalahkan rekan Notaris atau akta yang dibuat olehnya. Dalam hal seorang Notaris menghadapi dan/atau menemukan suatu akta yang dibuat oleh rekan sejawat yang ternyata di dalamnya terdapat kesalahan-kesalahan yang serius dan/atau membahayakan klien, maka Notaris tersebut wajib memberitahukan kepada rekan sejawat yang bersangkutan atas kesalahan yang

dibuatnya dengan cara yang tidak bersifat menggurui, melainkan untuk mencegah timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan terhadap klien yang bersangkutan ataupun rekan sejawat tersebut.

- m) Tidak melakukan kewajiban dan melakukan Pelanggaran terhadap Larangan sebagaimana dimaksud dalam Kode Etik dengan menggunakan media elektronik, termasuk namun tidak terbatas dengan menggunakan internet dan media sosial.
- n) Membentuk kelompok sesama rekan sejawat yang bersifat eksklusif dengan tujuan untuk melayani kepentingan suatu instansi atau lembaga, apalagi menutup kemungkinan bagi Notaris lain untuk berpartisipasi.
- o) Menggunakan dan mencantumkan gelar yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- p) Membuat akta melebihi batas kewajaran yang batas jumlahnya ditentukan oleh Dewan Kehormatan.
- q) Mengikuti pelelangan untuk mendapat pekerjaan/pembuatan akta.

Jika larangan itu tetap dilakukan oleh notaris, maka notaris dapat dikenakan sanksi berupa: teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Jenis sanksi demikian ditentukan dalam Pasal 17 ayat 2 Undang-Undang Jabatan Notaris. Berbeda dengan larangan sanksi bagi notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut turut tanpa alasan yang sah. Dalam notaris yang meninggalkan wilayah jabatannya lebih dan 7 (tujuh) hari kerja berturut turut tanpa alasan yang sah, notaris tidak dapat dikenakan sanksi Pasal 85 UUN⁷⁰, sebab jika dikaitkan dengan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, menentukan, “Notaris wajib mempunyai hanya satu kantor, yaitu di tempat kedudukannya”. Berarti dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris ini Notaris tidak berwenang

⁷⁰ Habib Adjie, Hukum Notaris, Op. cit., hal. 91.

menjalankan jabatan di luar tempat kedudukannya. Lebih jelas disebutkan dalam penjelasan Pasal 19, dengan hanya mempunyai satu kantor, berarti notaris dilarang mempunyai kantor cabang, perwakilan, dan/atau bentuk lainnya. Hal-hal yang dapat dikecualikan dan tidak dikategorikan pelanggaran sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 kode etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia (INI) antara lain :

1. memberikan ucapan selamat, ucapan berduka cita dengan mempergunakan kartu ucapan, surat, karangan bunga ataupun media lainnya dengan tidak mencantumkan Notaris, tetapi hanya nama saja.
2. pemuatan nama dan alamat Notaris dalam buku panduan nomor telepon, fax dan telex, yang diterbitkan secara resmi oleh PT. Telkom dan/atau instansi-instansi/atau lembaga-lembaga resmi lainnya.
3. Memasang 1 (satu) tanda penunjuk jalan dengan ukuran tidak melebihi 20 cm x 50 cm, dasar berwarna putih, huruf berwarna hitam, tanpa mencantumkan nama Notaris serta dipasang dalam radius maksimum 100 meter dari kantor Notaris.
4. Memperkenalkan diri tetapi tidak melakukan promosi diri selaku Notaris.

Larangan bagi notaris sebagaimana dalam Pasal 17 Undang-Undang Jabatan Notaris tersebut di atas, dimaksud bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi masyarakat yang memerlukan jasa notaris, serta sekaligus mencegah terjadinya persaingan tidak sehat antar notaris dalam menjalankan jabatannya.

D. Cuti Notaris

Notaris merupakan Pejabat umum yang memiliki jam kerja tidak terbatas, oleh karena itu seorang Notaris memiliki hak untuk cuti sebagaimana disebutkan dalam pasal 25 UUJN. Hak cuti yang dimiliki oleh Notaris dapat diambil setelah Notaris menjalankan jabatan selama 2 (dua) tahun. Maka jika seorang Notaris hendak menggunakan hak cutinya harus melaksanakan jabatannya terlebih dahulu selama 2 (dua) tahun. Setiap Notaris hak cuti, yang mana dapat diambil setiap tahun atau sekaligus untuk beberapa tahun dan setiap pengambilan cuti paling lama 5 tahun sudah termasuk perpanjangannya. Untuk jumlah jangka waktu cuti keseluruhan paling lama dan selama menjabat menjadi Notaris adalah selama 12 (dua belas) tahun.

Dalam hal Notaris akan mengambil hak cutinya maka harus menunjuk seorang Notaris pengganti untuk menggantikannya selama cuti. Sebagaimana bunyi pasal 27 UUJN bahwa:

- a. Notaris mengajukan permohonan cuti dan disertai usulan penunjukan Notaris pengganti.
- b. Permohonan diajukan oleh pejabat yang berwenang yaitu :
 - Majelis Pengawas Daerah dalam hal jangka waktu cuti tidak lebih dari 6 bulan.
 - Majelis Pengawas Wilayah dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 6 bulan sampai dengan 1 tahun.

- Majelis Pengawas Pusat dalam hal jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun.
- c. Permohonan cuti dapat ditolak atau diterima oleh pejabat yang memberikan cuti.

Permohonan cuti dapat dapat diterima atau ditolak oleh pejabat yang berwenang disertai alasan penolakan. Menurut Pasal 38 ayat (2) Permen Kum&Ham No. M.01-HT.03.01 Thn. 2006 bahwa ditolaknya suatu cuti dengan alasan-alasan antara lain:

- 1) Masa jabatan Notaris yang mengajukan permohonan cuti belum mencapai 2 (dua) tahun terhitung sejak melaksanakan sumpah jabatan Notaris
- 2) Notaris yang bersangkutan telah menjalani cuti selama 12 (dua belas) tahun; atau Permohonan cuti yang diajukan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) yaitu tidak melengkapi dokumen-dokumen yang wajib untuk dilampirkan.⁷¹ Surat permohonan wajib dilampirkan dengan dokumen berupa :
 - fotokopi surat keputusan pengangkatan atau pindah sebagai Notaris yang disahkan oleh Notaris.
 - Fotokopi yang disahkan dari berita acara sumpah/janji sebagai Notaris.
 - Fotokopi surat yang menjadi dasar untuk cuti yang disahkan oleh Notaris.

⁷¹ Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang syarat dan tata cara pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian Notaris, Permen Kum&Ham No. M.01-HT03.01 tahun 2006, Psl. 38 ayat (2).

- Asli sertifikat cuti Notaris.

Dalam keadaan tertentu, suami/istri atau keluarga sedarah dalam garis lurus dari Notaris dapat mengajukan permohonan cuti kepada majelis pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) UUJN. Sertifikat cuti berisi data pengambilan cuti yang dicatat dalam buku register cuti Notaris serta ditandatangani oleh Majelis Pengawas. Permohonan sertifikat cuti diajukan dalam waktu maksimum 90 (sembilan puluh) hari setelah Notaris yang bersangkutan diangkat sumpah sebagai Notaris dan diterbitkan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan diterima secara lengkap.

Notaris yang mengajukan permohonan cuti diwajibkan untuk menyampaikan laporan permohonan cuti sekaligus melampirkan sertifikat cuti dan harus diterima pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Majelis Pengawas dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sebelum waktu cuti dimulai. Notaris dapat mengajukan banding kepada Majelis Pengawas Wilayah apabila permohonan cuti ditolak, dengan catatan apabila penolakan permohonan cuti tersebut dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Daerah. Hal ini berlaku apabila penolakan permohonan cuti dikeluarkan oleh Majelis Pengawas Wilayah, maka Notaris yang mengajukan permohonan cuti tersebut dapat mengajukan banding ke Majelis Pengawas Pusat. Setelah permohonan cuti diterima dan Notaris menunjuk Notaris Pengganti, maka Notaris yang menjalankan cuti wajib menyerahkan Protokolnya kepada Notaris Penggantinya, dan Protokol

kembali diserahkan kepada Notaris setelah cuti Notaris yang bersangkutan berakhir.

E. Tanggung Jawab Notaris

Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang secara etimologi berarti kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain. Pertanggungjawaban adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalo ada hal yang boleh dituntut, dipersalahkan, dan sebagainya).⁷² Notaris selaku pejabat umum, oleh penguasa yang berwenang untuk kepentingan setiap warga Negara diangkat secara sah, diberikan wewenang untuk memberikan otentisitas kepada tulisan-tulisannya mengenai perbuatan-perbuatan, persetujuan-persetujuan, dan ketetapan-ketetapan dari orang-orang yang menghadap kepadanya⁷³ agar masyarakat memperoleh kepastian hukum dari akta yang dibuat oleh Notaris atas keinginan/kehendak para pihak yang semula keinginan tersebut sudah disampaikan oleh para pihak kepada Notaris dan berniat untuk dituangkan kedalam bentuk akta autentik.

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya membagi pertanggungjawaban menjadi empat macam yaitu : ⁷⁴

⁷²W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1982), hal. 1014.

⁷³Muhammad Adam, *Asal Usul dan Sejarah Akta Notaris*, (Bandung: Sinar Baru, 1985), hal. 43.

⁷⁴Hans Kelsen, terjemahan Raisul Mutaqien, *Teori Hukum Murni*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2006, hal. 140.

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Pertanggung jawaban merupakan sikap atau tindakan untuk menanggung akibat dari segala perbuatan atau sikap yang dilakukan untuk menanggung segala resiko ataupun konsekuensi yang ditimbulkan dari suatu perbuatan. Seorang Notaris, dalam menjalankan jabatannya mempunyai tanggung jawab yang lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai Notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan Notaris dalam menjalankan jabatannya.⁷⁵

Pertanggung jawaban Notaris dapat dikelompokkan menjadi 3 yaitu :

⁷⁵ Wardanirizki.blogspot.co.id, pada tanggal 14 Januari 2018, Pukul 18.47 WIB.

1. Pertanggungjawaban Administrasi Notaris

secara hukum administrasi, Undang-Undang Jabatan Notaris memberikan kewenangan kepada Notaris, ketika ketentuan yang diberikan tersebut tidak diindahkan maka akan menimbulkan akibat hukum, akta yang dibuat oleh Notaris dapat menjadi akta dibawah tangan. Notaris merupakan Pejabat Umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik.

2. Pertanggungjawaban Perdata Notaris

sebagai Notaris dalam melaksanakan kewenangannya, pertanggung jawaban secara perdata adalah yang sangat berat, karena tuntutan tersebut dalam jumlah yang besar, dapat terjadi disebabkan kesalahan yang sebenarnya belum begitu dapat dipertanggung jawabkan Notarisnya. Apabila unsur kesalahan atau pelanggaran itu terjadi dari para pihak penghadap, maka sepanjang Notaris melaksanakan kewenangannya sesuai peraturan. Notaris bersangkutan tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat apa yang disampaikan oleh para pihak untuk dituangkan ke dalam akta. Keterangan palsu yang disampaikan oleh para pihak adalah menjadi

tanggung jawab para pihak.⁷⁶ Pertanggungjawaban Notaris secara perdata terhadap akta-akta yang dibuatnya, dapat dikatakan bahwa akta yang dibuat oleh Notaris berkaitan dengan masalah keperdataan yaitu mengenai perikatan yang dibuat oleh dua pihak atau lebih meskipun memungkinkan dibuat secara sepihak (sifatnya hanya menguatkan). Notaris bertanggung jawab terhadap para pihak yang bersangkutan mana kala akta yang dihasilkan terdapat cacat dalam bentuk, hanya merupakan suatu akta yang dibuat dibawah tangan. Dalam semua hal tersebut Notaris memiliki kewajiban untuk membayar ganti rugi.

Asnahwati H. Herwidi, S.H. mengatakan bahwa, pada dasarnya Notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta yang dibuat di hadapannya karena mengenai isi dari akta tersebut merupakan kehendak dan kesepakatan yang diinginkan oleh para pihak. Notaris hanya menuangkan kesepakatan tersebut kedalam bentuk akta otentik sehingga dalam hal ini Notaris hanya bertanggung jawab terhadap bentuk formal akta autentik sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang.⁷⁷ Bahwa Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara perdata berdasarkan tuntutan adanya perbuatan melanggar hukum, artinya walaupun Notaris hanya mengkonstatir keinginan dari para pihak atau penghadap bukan berarti Notaris tidak melakukan

⁷⁶Andi Mamminanga, *Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN*, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008, hal. 32.

⁷⁷ Kunni Afifah, *Tanggung Jawab dan Perlindungan Hukum bagi Notaris secara Perdata Terhadap Akta yang Dibuatnya*, Tesis, Magister Kenotariatan Universita Islam Indonesia : 2017, hal. 82

perbuatan bertentangan dengan hukum.⁷⁸ Perihal kerugian dalam perbuatan melanggar hukum secara perdata Notaris dapat dituntut untuk menggati kerugian-kerugian para pihak yang berupa kerugian materiil dan dapat pula berupa kerugian immaterial. Kerugian dalam bentuk materiil, yaitu kerugian yang jumlahnya dapat dihitung, sedangkan kerugian immaterial, jumlahnya tidak dapat dihitung, misalnya nama baiknya tercemar, mengakibatkan kematian. Dengan adanya akta yang dapat dibatalkan atau batal demi hukum, mengakibatkan timbulnya suatu kerugian, sehingga unsur harus ada kerugian telah terpenuhi. Gugatan ganti kerugian atas dasar perbuatan melanggar hukum apabila pelaku melakukan perbuatan yang memenuhi keseluruhan unsur Pasal 1365 KUHPerdata, mengenai siapa yang diwajibkan untuk membuktikan adanya perbuatan melanggar hukum.⁷⁹

3. Pertanggung jawaban Pidana Notaris

Dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya Notaris dapat bertanggung jawab atas pidana, perdata maupun administratif sesuai dengan pelanggaran ataupun kelalaiannya, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang sekiranya dilanggar oleh Notaris. Raden Soegondo Notodisoerjo menyatakan tentang apa yang dapat dipertanggungjawabkan oleh Notaris yaitu apabila penipuan atau tipu

⁷⁸ Yusnani. *Analisis Hukum Terhadap Akta Otentik yang Mengandung Keterangan Palsu (Studi Kasus di Kota Medan)*. Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara: 2007), hal. 61.

⁷⁹Kunni Afifah, pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi Notaris secara perdata terhadap akta yang dibuatnya, *lex renaissance* No. 1 Vol. 2 Januari 2017.

muslihat itu bersumber dari Notaris sendiri. Hal tersebut dapat terjadi apabila seorang Notaris dalam suatu transaksi peralihan hak misalnya dalam akta jual beli dengan sengaja mencantumkan harga yang lebih rendah dari harga yang sesungguhnya.⁸⁰ Sedangkan Nico membedakan tanggung jawab Notaris menjadi empat macam yaitu :⁸¹

1. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.
2. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.
3. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya.

Untuk menentukan pertanggung jawaban tersebut ada beberapa tolak ukur yaitu harus adanya unsur – unsur yang tegas dalam undang – undang tentang perbuatan Notaris ataupun hal – hal yang dilarang dalam Pasal 17 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

⁸⁰ Raden Soegondo Notodisoerjo, Op Cit., hal. 229.

⁸¹ Wardanirizki.blogspot.co.id, pada tanggal 14 Januari 2018, Pukul 19.04 WIB.

BAB III

HAK, KEWAJIBAN NOTARIS, CUTI NOTARIS, STATUS HUKUM NOTARIS PENGGANTI DAN MEKANISME/PENYELESAIAN ADMINISTRASI PROTOKOL NOTARIS PENGGANTI

A. Hak, Kewajiban Notaris dan Cuti Notaris

Setiap Notaris memiliki hak untuk cuti sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 25 UUJN. Notaris juga diperbolehkan jika tidak ingin mengambil hak cutinya tersebut, namun kemungkinan kecil jika Notaris tidak mengambil hak Cuti yang dimilikinya. Sebelum Notaris mengajukan permohonan cuti maka terlebih dahulu mengajukan permohonan sertifikat Cuti kepada Direktorat Jendral AHU Online dengan langkah-langkah sebagai berikut⁸² :

1. Masuk pada halaman Website AHU ke alamat <http://ahu.go.id/>
2. Kemudian klik menu login Notaris
3. Masukkan user akun Notaris dan password
4. Jika sudah masuk maka pilih permohonan cuti, kemudian memilih sertifikat cuti
5. Mengisi permohonan sertifikat cuti
6. Kemudian akan muncul list permohonan sertipikat cuti dan terdapat biaya tagihan yang harus dibayar sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus

⁸² Wawancara dengan Bapak Haryanto, SH selaku Majelis Pengawas Daerah Sleman, tanggal 29 Januari 2018, pukul 09.10 WIB.

lima puluh ribu rupiah) dan menunggu verifikasi dan verifikator untuk melakukan verifikasi permohonan cuti Notaris

4. Semua transaksi yang berkaitan dengan Notaris akan dilakukan pembayaran melalui aplikasi *Your All Payment* (YAP) pada smartphone android, ketika telah melakukan transaksi maka pengguna akan mendapatkan Notifikasi dari YAP. Aturan terkait penggunaan YAP ini dimulai sejak tanggal 27 Desember 2017 dan pengaplikasiannya mulai tahun 2018.
5. Setelah melakukan pembayaran dan sudah terverifikasi oleh verifikator maka pada halaman list permohonan sertifikat cuti maka akan muncul aksi berupa bukti pembayaran, download Form cuti dan sertipikat cuti serta sertipikat sudah bisa di cetak sendiri.

Dalam Permohonan cuti Notaris maka ada beberapa hal yang harus disiapkan antara lain:

1. Fotokopi keputusan pengangkatan atau perpindahan Notaris yang telah dilegalisasi
2. Fotokopi berita acara sumpah/janji Jabatan Notaris yang telah dilegalisasi
3. Surat Penunjukan Notaris Pengganti
4. Asli sertipikat cuti Notaris

Ketentuan mengenai cuti Notaris diatur dalam Pasal 25- 32 UUJN, yang mana Notaris sebelum mengambil cuti memiliki kewajiban-kewajiban sebagai syarat yang harus terpenuhi yakni kewajiban seorang

Notaris untuk menjalankan jabatannya selama 2 tahun berturut-turut dan secara efektif. Ketika akan melaksanakan cuti maka menunjuk Notaris Pengganti untuk menggantikan tugas jabatannya dalam melayani masyarakat khususnya keterkaitan dengan hukum Kenotariatan. Dalam menunjuk Notaris Pengganti rata-rata hanya mengambil dari karyawannya yang sudah memenuhi syarat sesuai Pasal 33 UUJN-P dan dianggap telah mampu untuk mengambil keputusan dari setiap akta yang akan dibuatnya, mengajukan permohonan sertifikat cuti terlebih dahulu sebagaimana telah disebutkan diatas, setelah Notaris memenuhi kewajiban tersebut maka Notaris dapat mengambil hak cutinya.

Salah satu pengajuan permohonan cuti pada bulan November 2016 H. HAMDANI, S.H daerah kerja Kabupaten Sleman, dengan mengusulkan Notaris Pengganti yang bernama PARDIMAN, S.H dengan masa cuti selama 62 hari terhitung mulai tanggal 12 November 2016 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017, yang telah disetujui oleh Ketua Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman/Bapak Sumendro, S.H. tertanggal 2 November 2016, Nomor: 09/KET.CUTI-MPDN SLEMAN/XI/2016. Notaris Pengganti tersebut kemudian dilantik oleh Bapak Pramono selaku Pejabat dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, khususnya Daerah Istimewa Yogyakarta, yang kemudian dibuktikan dengan berita acara pengambilan sumpah jabatan Notaris Pengganti Nomor: W14.AH.02.07, tertanggal 10 November 2016.

Pada saat dimulainya cuti maka Notaris memiliki kewajiban untuk menyerahkan Protokolnya kepada Notaris Pengganti dengan dibuatkan berita acara Penyerahan Protokol, begitu sebaliknya dilakukan 1 (satu) hari setelah cuti berakhir.

B. Status hukum Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir.

Notaris Pengganti merupakan orang yang untuk sementara menggantikan Notaris yang cuti, sakit atau untuk sementara tidak dapat/berhalangan untuk melaksanakan tugas jabatannya sebagai Notaris sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 ayat 3 UUJN-P. Notaris Pengganti ini diangkat oleh Menteri melalui Kantor Wilayah setempat, dalam penelitian ini khususnya Kabupaten Sleman berada di Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Syarat untuk menjadi Notaris Pengganti sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 33 UUJN-P yakni: warga negara Indonesia yang berijazah sarjana hukum dan telah bekerja sebagai karyawan kantor Notaris paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut. Kemudian Calon Notaris Pengganti harus melengkapi dokumen pendukung antara lain :

1. Fotokopi ijazah paling rendah sarjana hukum yang disahkan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang disahkan oleh Notaris.
3. Fotokopi akta kelahiran yang disahkan oleh Notaris.

4. Fotokopi Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin dan disahkan oleh Notaris.
5. Surat Keterangan Kelakuan baik dari kepolisian setempat.
6. Surat keterangan sehat dari dokter pemerintah.
7. Pasfoto terbaru berwarna ukuran 3x4 = 4 (empat) lembar
8. Daftar riwayat hidup

Menurut R. Soegondo Notodisoerjo, Notaris adalah pejabat umum *openbare ambtenaren*, karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas dan kewajiban yang utama yaitu membuat akta-akta autentik.⁸³ Kewenangan Notaris melekat pula pada Notaris Pengganti sebagai pejabat sementara Notaris sebagaimana yang tertera di dalam Pasal 33 ayat (2) undang-undang Jabatan Notaris yakni: “Ketentuan yang berlaku bagi Notaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 15, Pasal 16, dan Pasal 17 berlaku bagi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris, kecuali undang-undang ini menentukan lain”. Maka Notaris Pengganti dalam melaksanakan kewenangan, kewajiban dan larangannya sama dengan Notaris, salah satunya berhak untuk membuat akta atas namanya sendiri sebagai Notaris Pengganti. Kewenangan Notaris Pengganti setelah Notaris yang diganti meninggal dunia antara lain membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian

⁸³ Suhrawadi K.Lubis, *Etika Profesi Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 1994), hal. 32

tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kewenangan lainnya Notaris yakni mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus (legalisasi). Sebagai Notaris Pengganti berhak untuk melaksanakan legalisasi yang artinya membenarkan bahwa para pihak tersebut yang tercantum dalam akta telah melakukan penandatanganan surat dibawah tangan tersebut dihadapan Notaris Pengganti, dalam prakteknya ada beberapa Notaris Pengganti yang mau melakukan legalisasi, namun yang hadir dihadapan Notaris tersebut hanya salah satu saja, hal ini dapat terjadi karena faktor teman dekat sehingga mengabaikan regulasi yang ada. Kemudian kewenangan lainnya yaitu melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya, kasus seperti ini dalam praktek disebut legalisir, dalam melakukan legalisir dokumen asli tidak dibawa tetapi Notaris tetap melakukan legalisir tersebut dan sampai saat ini belum ada permasalahan terkait legalisir.⁸⁴

Dalam setiap jabatan ada kewenangan yang dilakukan oleh karenanya menimbulkan kewajiban dalam pelaksanaannya. Salah satu kewajibannya yaitu mengeluarkan grosse akta, salinan akta, atau kutipan akta berdasarkan minuta akta. Kewajiban lainnya yaitu membacakan akta

⁸⁴ Wawancara dengan bapak Pardiman, SH, selaku Notaris Pengganti dari H. Hamdani, SH di Kabupaten Sleman, pada tanggal 22 Januari 2018, pukul 11.00 WIB

dihadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat dibawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris, dalam prakteknya tidak semua akta dibacakan oleh Notaris Pengganti, hal ini tidak sesuai dengan Pasal 16 UUJN-P karena para pihak menghendaki untuk dibacakan, pembacaan akta tidak wajib untuk dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman minuta akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris sebagaimana Pasal 16 ayat (7) UUJN-P. Masyarakat yang tidak mengerti terkait tidak dibacakannya akta tersebut oleh karenanya juga mengikuti Notaris, padahal sudah jelas bahwa Notaris melakukan pelanggaran jabatan dan kepastian hukum masyarakat tidak terpenuhi.

Asas kepastian hukum adalah asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan yang wajib dipatuhi Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya yang berhubungan dengan segala tindakannya dalam pembuatan akta autentik,⁸⁵ padahal asumsi masyarakat ketika di tuangkan dalam akta Notaris maka kepastian hukum akan diperolehnya. Dalam Pasal 16 ayat 1 UUJN-P dikatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, Notaris berkewajiban bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga

⁸⁵ M. Luthfan Hadi Darus, OpCit., hlm. 83

kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum sehingga akta yang dibuatnya harus memberikan kepastian hukum. Apabila Notaris tidak jujur dalam menjalankan jabatannya maka akta Notaris tidak dapat memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Dalam UUJN maupun Kode Etik Notaris, Notaris dituntut untuk bertindak secara jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, apabila hal tersebut dilanggar maka sudah jelas bahwa Notaris tidak mampu menjaga kepentingan para pihak, oleh karenanya Notaris dituntut untuk bertindak secara netral dan profesional. Terdapat juga Notaris yang membacakan sesuai poin-poinnya, selama para pihak telah mengerti dan memahami isi aktanya, kemudian ada juga para pihak yang meminta untuk membaca sendiri akta tersebut, para pihak dapat membaca akta sendiri, namun didalam penutup akta tidak ada penambahan klausul. Selain itu akta Notaris dapat terbang keluar kota dengan di serahkan kepada salah satu pihak. Sebagai Notaris Pengganti juga memiliki kewajiban untuk menyerahkan Protokol Notaris dan Notaris Pengganti kepada Notaris penerima Protokol yang ditunjuk oleh Majelis Pengawas Daerah.

Notaris merupakan profesi hukum yang sangat mulia (*officium Nobile*) dikarenakan profesi Notaris sangat erat hubungannya dengan kemanusiaan yang berkaitan dengan masyarakat. Notaris sebagai Pejabat umum hal ini berarti Notaris diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan yang menuntut tanggungjawab. Tanggungjawab Notaris Pengganti sama seperti tanggungjawab Notaris pada umumnya karena

segala sesuatu terkait kewenangan, jabatan dan larangannya melekat pada Notaris pengganti. Sebagaimana Pasal 33 ayat 2 UUJN-P Juncto Pasal 65 UUJN-P bahwa “Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris”.

Notaris pengganti sebelum melakukan pembuatan akta diperlukan verifikasi data secara mendalam mulai dari Kartu Tanda Penduduk, Surat Nikah, Kartu Keluarga dan lain-lain sebagaimana Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa Bagi Notaris. Dalam melaksanakan jabatannya sebagai Notaris Pengganti diperlukan asas kehati-hatian dalam menghadapi klien dan saat membuat akta sesuai keinginan para pihak yang tidak bertentangan dengan Undang-undang, Pancasila dan ketertiban umum. Asas kehati-hatian ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyatakan “dalam menjalankan jabatannya Notaris wajib bertindak saksama”. Asas kehati-hatian ini adalah suatu asas yang menyatakan bahwa Notaris dalam menjalankan fungsi dan jabatannya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat yang dipercayakan kepadanya. Sebelum mengambil keputusan seyogyanya Notaris menerapkan prinsip ini, meliputi meneliti semua fakta yang relevan, mempertimbangkan dan disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Meneliti

kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris dan mendengar keterangan atau pernyataan para penghadap wajib dilakukan sebagai dasar pertimbangan untuk dituangkan kedalam bentuk akta autentik.⁸⁶ Tanggung jawab Notaris Pengganti dari setiap akta yang dibuatnya adalah sampai meninggal dunia, sebagaimana didalam Pasal 65 UUJN-P Notaris, Notaris Pengganti, dan Pejabat Sementara Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun Protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan Protokol Notaris. Dalam praktek ketika akta yang dibuat oleh Notaris Pengganti tersebut tersangkut kasus hukum, maka Notaris Penerima Protokol akan turut serta memantau dan memberikan saran pendapat dan mendampingi. Jadi tidak serta merta Notaris Pengganti dibiarkan begitu saja, tetap mendapat perlindungan dari Organisasi Notaris.⁸⁷

Dalam Pasal 35 ayat (3) UUJN-P, yakni: “apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, tugas Jabatan Notaris dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia”. Dilihat dari sisi definisi Notaris Pengganti dan Pejabat Sementara Notaris ini jelas berbeda. Dalam Pasal 1 ayat (2) UUJN-P, yakni: “Pejabat Sementara Notaris adalah seorang yang untuk sementara menjabat sebagai Notaris untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia.

⁸⁶ Wawancara dengan Muhammad Ramdhanie, SH.M.H.M.Kn selaku Notaris Pengganti dari Sudarmanto, SH.M.Kn di Kabupaten Sleman, pada tanggal 12 Januari 2018, pukul 09.15 WIB.

⁸⁷ Wawancara dengan Eka Febriyana, SH selaku Notaris Pengganti dari Endri Purwani, SH.M.Kn di Kabupaten Sleman, pada tanggal 29 Januari 2018, pukul 13.20 WIB.

Dalam hal ini Pejabat Sementara Notaris lebih dikhususkan untuk menjalankan jabatan dari Notaris yang meninggal dunia, yang sebelumnya terlebih dahulu dilantik oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta, sedangkan dalam Pasal 1 ayat (3) UUJN-P, menyebutkan bahwa Notaris Pengganti adalah seorang yang untuk sementara diangkat sebagai Notaris untuk menggantikan Notaris yang sedang cuti, sakit, atau untuk sementara berhalangan menjalankan jabatannya sebagai Notaris. Notaris yang meninggal dunia dalam keadaan cuti yang mana jabatan sebelumnya telah digantikan oleh Notaris Pengganti maka status hukum Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara secara otomatis melekat pada Notaris Pengganti.

Tatkala Notaris yang sedang cuti tersebut meninggal dunia, Notaris Penggantinya yang memberitahukan kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD), baik secara tertulis, lisan maupun melalui media elektronik, dari meninggalnya Notaris yang sedang cuti tersebut, maka menimbulkan status hukum yang berbeda bagi Notaris Pengganti terkait tugas, tanggungjawab serta kewenangannya dalam melayani masyarakat. Berdasarkan Pasal 35 ayat 3 UUJN-P, Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris memiliki makna satu kesatuan yang mana ketika Notaris yang cuti tersebut meninggal dunia maka secara otomatis Jabatannya menjadi Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris. Kepala Majelis Pengawas Daerah Bapak Haryanto mengatakan bahwa Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah

Istimewa Yogyakarta belum pernah melantik Pejabat Sementara Notaris.⁸⁸ Dalam hal ini berarti untuk wilayah Kabupaten Sleman, khususnya terkait status hukum Notaris Pengganti maka tidak ada pelantikan lagi dan Notaris Pengganti tersebut secara otomatis menjadi Pejabat Sementara Notaris.

Terkait status hukum Notaris Pengganti tersebut tetap melekat dan ia tetap berhak untuk membuat akta selama 30 hari sejak Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir sebagaimana bunyi Pasal 35 ayat (3) UUJN-P. Dilihat dari kewenangan dan tanggungjawab Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir maka status hukumnya sudah tidak menjadi Notaris Pengganti karena sudah tidak ada Notaris yang diganti dan kewenangannya beralih menjadi Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris namun tidak ada pelantikan lagi oleh Kanwil Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Mekanisme/tata urutan penyelesaian administrasi Protokol Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir.

Majelis Pengawas merupakan suatu badan yang mempunyai kewenangan dan kewajiban untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Badan Pengawasan Notaris ini dibentuk oleh Menteri guna mendelegasikan kewajibannya untuk mengawasi

⁸⁸ Wawancara dengan Bapak Haryanto, SH selaku Majelis Pengawas Daerah Kabupaten Sleman, pada tanggal 29 Januari 2018, pukul 09.10 WIB.

sekaligus membina Notaris yang meliputi perilaku dan pelaksanaan Jabatan Notaris.⁸⁹ Dalam melaksanakan tugas kewajibannya badan tersebut secara fungsional di bagi menjadi 3 bagian hirarki sesuai dengan suatu pembagian wilayah administratif yaitu:

1. Majelis Pengawas Pusat, pengawasan yang dilakukan pada tingkat Pusat yang dibentuk dan berkedudukan di Jakarta dan memiliki kewenangan memberikan izin cuti dengan jangka waktu cuti lebih dari 1 (satu) tahun.
2. Majelis Pengawas Wilayah, melakukan pengawasan pada tingkat wilayah yang dibentuk dan berkedudukan di Ibu Kota Propinsi serta memiliki kewenangan untuk memberikan izin cuti lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 tahun, memeriksa dan memutus atas keputusan Majelis Pengawas Daerah yang menolak cuti yang diajukan oleh Notaris pelapor.
3. Majelis Pengawas Daerah, melaksanakan pengawasan pada tingkat kabupaten/kota dan memiliki kewenangan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 70 UUJN yakni:
 - a. Menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran pelaksanaan jabatan Notaris.

⁸⁹ Pasal 67 UUJN Juncto Pasal 1 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Nomor M.02.PR.08.10 Tahun 2004.

- b. Melakukan pemeriksaan terhadap Protokol Notaris secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau setiap waktu yang dianggap perlu.
- c. Memberikan izin cuti untuk waktu sampai dengan 6 (enam) bulan
- d. Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan.
- e. Menentukan tempat penyimpanan Protokol Notaris yang pada saat serah terima Protokol Notaris telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih.
- f. Menunjuk Notaris yang akan bertindak sebagai pemegang sementara Protokol Notaris yang diangkat sebagai pejabat negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4).
- g. Menerima laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran ketentuan dalam Undang-undang ini.
- h. Membuat dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g kepada Majelis Pengawas Wilayah.

Majelis Pengawas Daerah (MPD) ini dibentuk di tingkat Kabupaten atau kota yang memiliki kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 70 UUN salah satunya poin d yaitu: “Menetapkan Notaris Pengganti dengan memperhatikan usul Notaris yang bersangkutan”.

Dari notaris yang meninggal dunia tersebut kemudian ahli waris dapat mengusulkan Notaris Pemegang Protokol dan MPD menunjuk Notaris tersebut sebagai penerima protokol atau MPD menunjuk Notaris penerima protokol dengan jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak masa jabatan Pejabat Sementara Notaris berakhir. Penyampaian penunjukan Notaris lain sebagai pemegang protokol oleh MPD dengan melampirkan yaitu:

- a. Surat Permohonan
- b. Fotokopi keputusan pengangkatan sebagai Notaris Pengganti yang telah dilegalisasi
- c. Fotokopi kutipan akta kematian/Surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi
- d. Asli surat penunjukan Notaris lain sebagai pemegang Protokol dan
- e. Fotokopi surat keterangan ahli waris dan Notaris atau pejabat yang berwenang dan telah dilegalisasi, dalam hal Notaris yang meninggal dunia mempunyai ahli waris.

Penyerahan Protokol Notaris dilakukan dalam hal Notaris :

1. Meninggal Dunia
2. Telah berakhir masa Jabatannya
3. Minta sendiri
4. Tidak mampu secara rohanidan/atau jasmani untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Notaris secara terus menerus lebih dari 3 tahun
5. Diangkat menjadi Pejabat Negara

Notaris yang meninggal dunia pada saat menjalankan cuti maka tugas jabatannya akan dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris. Informasi dari meninggalnya Notaris tersebut maka MPD akan segera merundingkan bersama anggotanya terkait Notaris mana yang akan sanggup menerima Protokol dari Notaris yang sudah meninggal dan Notaris Penggantinya, dengan mempertimbangkan tempat penyimpanan dari arsip dokumen Negara tersebut ditempat yang aman karena akta Notaris merupakan salah satu arsip negara. Protokol Notaris dalam penjelasan Pasal 62 UUJN, disebutkan bahwa Protokol Notaris terdiri atas:

a. Minuta Akta

Minuta akta adalah asli akta Notaris, dimana di dalam minuta akta ini terdiri dari (dilekatkan) data-data diri para penghadap dan dokumen lain yang diperlukan untuk pembuatan akta tersebut. Setiap bulannya minuta akta harus selalu dijilid menjadi satu buku yang memuat tidak lebih dari 50 akta. Pada sampul setiap buku tersebut dicatat jumlah minuta akta, bulan dan tahun pembuatannya.

b. Buku daftar akta atau Repertorium

Dalam Repertorium ini, setiap hari Notaris mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapannya baik dalam bentuk minuta akta maupun Originali dengan mencantumkan nomor urut, nomor bulanan, tanggal, sifat akta dan nama para penghadap.

- c. Buku daftar akta di bawah tangan yang penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris atau akta di bawah tangan yang didaftar. Notaris wajib mencatat surat-surat di bawah tangan, baik yang disahkan maupun yang dibukukan dengan mencantumkan nomor urut, tanggal, sifat surat dan nama semua pihak.
- d. Buku daftar nama penghadap atau Klapper
Notaris wajib membuat daftar Klapper yang disusun menurut abjad dan dikerjakan setiap bulan, dimana dicantumkan nama semua orang/pihak yang menghadap, sifat dan nomor akta.
- e. Buku daftar protes
Setiap bulan Notaris menyampaikan Daftar Akta Protes dan apabila tidak ada, maka tetap wajib dibuat dengan tulisan “NIHIL”.
- f. Buku daftar wasiat
Notaris wajib mencatat akta-akta wasiat yang dibuatnya dalam Buku Daftar Wasiat. Selain itu, paling lambat pada tanggal 5 setiap bulannya, Notaris wajib membuat dan melaporkan daftar wasiat atas wasiat-wasiat yang dibuat pada bulan sebelumnya. Apabila tidak ada wasiat yang dibuat, maka Buku Daftar Wasiat tetap harus dibuat dan dilaporkan dengan tulisan “NIHIL”.
- g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah Buku Daftar Perseroan Terbatas, yang mencatat kapan Pendiriannya dan dengan akta nomor dan tanggal berapa, Perubahan Anggaran Dasar

atau Perubahan susunan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pemegang Sahamnya.

Di samping Buku Daftar yang termasuk dalam Protokol Notaris yang telah disebutkan di atas, seorang Notaris yang baik seyogyanya mengadministrasikan dan membuat tata kearsipan terhadap hal-hal sebagai berikut:

1. Buku Daftar Akta Harian
2. Map khusus yang berisikan minuta-minuta akta sebelum dijilid menjadi Buku setiap bulannya
3. File Arsip Warkah Akta
4. File Arsip yang berisikan copy Surat Di Bawah Tangan Yang Disahkan
5. File Arsip yang berisikan copy Surat Di Bawah Tangan Yang Dibukukan
6. File Arsip yang berisikan copy Daftar Protes
7. File Arsip Copy Collatione (yaitu copy dari surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan)
8. File Arsip Laporan Bulanan Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang dilampiri dengan tanda terima dari MPD
9. File Arsip yang berisikan Laporan Wasiat kepada Direktur Perdata cq Balai Harta Peninggalan Sub Direktorat Wasiat
10. File Arsip yang berisikan tanda terima salinan Akta

11. Buku Surat Masuk dan Surat Keluar Notaris
12. File Arsip Surat Masuk Notaris
13. File Arsip copy Surat Keluar Notaris
14. Buku Daftar tentang Badan Hukum Sosial dan Badan Usaha yang bukan badan hukum yang dibuat di kantornya.

Majelis Pengawas Daerah dengan berbagai pertimbangan akan menunjuk Notaris penerima Protokol, maka Notaris Pengganti akan mempersiapkan semua protokol yang akan diserahkan dan menyiapkan Berita Acara Penyerahan Protokol. Berita Acara Penyerahan Protokol yang didalamnya berisi jumlah akta yang diserahkan. Pejabat Sementara menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia sebagaimana bunyi Pasal 35 ayat 4 UUJN-P yakni "Pejabat Sementara Notaris menyerahkan Protokol Notaris dari Notaris yang meninggal dunia kepada Majelis Pengawas Daerah paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia". Namun dalam realitanya penyerahan protokolnya tidak sesuai dengan waktu yang diberikan, bahkan bisa lebih lama, namun tidak ada konskuensi dari keterlambatan penyerahan protokol Notaris dan Notaris Pengganti tersebut.

Sebelum dilakukan penyerahan protokolnya maka harus memastikan bahwa semua Protokol Notaris sudah lengkap. Notaris Pengganti juga harus menghitung jumlah aktanya yang kemudian di

tuangkan dan dibuat dalam berita acara serah terima Protokol Notaris. Notaris Pengganti memiliki batas waktu untuk menyelesaikan semua Protokol tersebut adalah 60 hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia. Notaris Pengganti tidak memiliki jabatan dan kewenangan lagi dalam hal pembuatan akta autentik.

Notaris yang meninggal dunia pada saat menjalankan cuti maka akan diberhentikan dari jabatannya dengan hormat dan ahli waris/Notaris Pengganti memberitahukan atas meninggalnya Notaris yang diganti kepada MPD baik secara manual maupun elektronik paling lama 7 hari terhitung dari Notaris meninggal dunia. Pemberitahuan dari meninggalnya Notaris tersebut sekaligus melampirkan dokumen pendukung antara lain :

1. Fotokopi Keputusan pengangkatan Notaris Pengganti yang telah dilegalisir
2. Fotokopi kutipan akta kematian/surat keterangan kematian yang telah dilegalisir
3. Asli surat usulan penunjukan Notaris lain sebagai Pemegang Protokol.

Penyerahan Protokol tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 UUJN-P dilaksanakan paling lama 60 hari dengan pembuatan berita acara penyerahan Protokol Notaris yang ditandatangani oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris, Notaris penerima Protokol Notaris dan Ketua Majelis Pengawas Daerah.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 35 ayat 3 UUJN-P yakni:
“apabila Notaris meninggal dunia pada saat menjalankan cuti, maka tugas jabatannya akan dijalankan oleh Notaris pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia”. Bahwa status hukum Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir maka tugas jabatannya akan dijalankan oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris tanpa ada pelantikan sebagai Pejabat Sementara Notaris. Pejabat Sementara Notaris itu dapat melaksanakan apa yang menjadi kewenangannya dalam jangka waktu 30 hari terhitung sejak tanggal Notaris meninggal dunia serta dapat membuat akta atas namanya sendiri dan memiliki Protokol Notaris.
2. Mekanisme/tata urutan penyelesaian administrasi Protokol Notaris Pengganti dalam hal Notaris yang diganti meninggal dunia sebelum cuti berakhir yaitu Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris telah habis jangka waktu masa jabatannya. Majelis Pengawas Daerah, kemudian dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak masa jabatan Pejabat sementara Notaris berakhir, maka diharuskan menunjuk Notaris sebagai penerima protokol Notaris.

Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris menyiapkan dan merapikan semua protokol beserta tempatnya/almarinya sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan Pasal 62 UUJN-P. Berdasarkan Pasal 35 ayat (4) UUJN-P bahwa “Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris memiliki jangka waktu penyerahan Protokol Notaris dan Notaris Pengganti tersebut paling lama 60 hari terhitung sejak Notaris meninggal dunia”, namun dalam prakteknya sering tidak sesuai dengan batas waktu yang diberikan karena beberapa faktor salah satunya karena jumlah minuta aktanya begitu banyak, masih ada yang belum di jilid, ada kekurangan tandatangan saksi-saksi. Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris akan membuat berita acara penyerahan Protokol Notaris, kemudian Notaris Pengganti menyerahkan semua Protokol Notaris kepada Notaris Penerima Protokol. Kemudian berita acara penyerahan Protokol Notaris tersebut ditandatangani oleh Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris, Notaris penerima Protokol dan Majelis Pengawas Daerah, yang pada saat penyerahan Protokol Notaris tersebut ikut mengetahuinya, namun dalam prakteknya Majelis Pengawas Daerah tidak ikut hadir dalam penyerahan protokolnya dan hanya menerima berita acara dari Notaris Penggantinya.

B. Saran

1. Untuk menjamin kepastian hukum bagi Notaris Pengganti seharusnya ada pelantikan kembali sebagai Pejabat Sementara Notaris. Ada

perbedaan cara pandang terkait perlu atau tidaknya pelantikan Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris. Menurut pandangan dari sisi akademisi bahwa Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris harus ada pelantikan lagi sebagai pejabat sementara untuk menggantikan Notaris yang meninggal dunia pada saat menjalankan cuti. Namun dari sisi pelaksanaannya dalam hal ini Menteri yang diwakili Kanwil yang melantik, maka tidak diperlukan pelantikan kembali karena Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris sudah menjadi satu kesatuan. Oleh karenanya perlu di sinkronkan terkait pemahaman aturan tersebut demi menjamin kepastian hukum bagi para pihak dan menjamin perlindungan hukum bagi Notaris Pengganti sebagai Pejabat Sementara Notaris.

2. Seharusnya Majelis Pengawas Daerah ikut hadir pada saat penyerahan Protokol Notaris kepada penerima Protokol Notaris untuk mensinkronkan jumlah akta yang diserahkan sesuai dengan berita acara penyerahan protokol yang di tandatanganinya, untuk menghindari ketidaksesuaian data yang merupakan arsip Negara.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2010.
- Abdul Ghofur Anshori, Lembaga Kenotariatan Indonesia, Yogyakarta : UII Press, 2009.
- Anke Dwi Saputro, Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang dan Di Masa Datang: 100 Tahun Ikatan Notaris Indonesia, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka, 2008.
- Badri Munir Sukoco, Manajemen Administrasi Perkantoran Modern, Jakarta : Erlangga, 2007.
- Bagir Manan, hukum positif indonesia, Yogyakarta : UII Press, 2004
- Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian Hukum, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Budi Untung, 22 Karakter Pejabat Umum (Notaris Dan PPAT) Kunci Sukses Melayani, Yogyakarta : Cv. Andi Offset, 2015.
- De Vos, Pengantar Etika, Yogyakarta:PT.Tiara Wacana, 2002
- Franz Magnis Suseno, Etika Sosial Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta : Gramedia, 1989
- G. H. S. Lumban Tobing, Pengaturan Jabatan Notaris, Jakarta : Erlangga, 1980.
- Habib Adjie, Hukum Notariat Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Bandung: Refika Aditama, 2007.
- _____, Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik, Bandung : Refika Aditama, 2008.
- _____, Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan), Bandung: Mandar Maju, 2009.
- _____, Majelis Pengawas Daerah Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, Bandung: Refika Aditama, 2011.

- I Gede A.B Wiranata, Dasar-dasar etika dan moralitas (pengantar Kajian Etika Profesi Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.
- Hans Kelsen, terjemahan Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, 2006
- Henny saida flora, tanggung jawab notaris pengganti dalam pembuatan akta, Kanun jurnal ilmu hukum no. 57, 2012.
- Herlin Budiono, Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Kenotariatan, Bandung : Cetakan Kedua Aditya Bakti, 2010.
- _____, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2011
- Ira Koesoemawati & Yunirman Rijan, Ke Notaris, Jakarta : Raih Asa Sukses, 2009.
- Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- J.B. Daliyo, Pengantar Ilmu Hukum, Buku Panduan Mahasiswa, Jakarta: Pt. Prenahlindo, 2001.
- Muhammad Adam, Asal Usul dan Sejarah Notaris, Bandung : Sinar Baru, 1995
- Munir Fuady, Hukum Bisnis dalam Teori dan Praktek, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002
- M. Luthfan Hadi Darius, Hukum Notariat Dan Tanggungjawab Jabatan Notaris, Yogyakarta: Uii Press, 2017.
- M. Solly Lubis, Filsafat Ilmu Dan Penelitian, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Nico, Tanggung Jawab Notaris Selaku Pejabat Umum, Yogyakarta : CDSBL, 2003
- Nuzuarlita Permata Sari Harahap, Pemanggilan Notaris Oleh Polri Berkaitan Dengan Akta Yang Dibuatnya, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2011
- Paulus J. Soepratignya, 2012, Teknik Pembuatan Akta Kontrak, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, 2012
- Raden Soegondo Notodisoerjo, Hukum Notariat Di Indonesia Suatu

Penjelasan, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cetakan Kedua, 1993.

_____, Hukum Notariat Di Indonesia Suatu
Penjelasan, Jakarta: CV. Rajawali, 1982

Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, Bandung : Citra Aditya
Bakti, 1999.

Saifuddin Azwar, Ma, Metode Penelitian Hukum, Yogyakarta: Pustaka
Pelajar, 2001.

Sadjijono, Etika Profesi Hukum, Yogyakarta : Laksbang Mediatama, 2008

Soetarjo Soemoatmodjo, Apakah Notaris, PPAT, Pejabat Lelang,
Yogyakarta : Liberty, 1986

Suhrawadi K.Lubis, Etika Profesi Hukum, Jakarta:Sinar Grafika, 1994.

_____, Etika Profesi Hukum, Jakarta:Sinar Grafika, 2006.

W.J.S Poerwadarminta, Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta : Balai Pustaka,
1982

Tan Thong Kie, Studi Notariat Dan Serba-Serbi Praktek Notaris, Jakarta :
PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2011.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan
Dan Pengembangan Bahasa, Jakarta : Balai Pustaka, 1989.

B. Undang-undang

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

PERMENKUMHAM RI NOMOR M.02.PR.08.10 Tahun 2004 tentang
Tata cara pengangkatan anggota, pemberhentian, susunan organisasi, tata
kerja dan tata cara pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris.

Kode Etik Notaris Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten,
29-30 Mei 2015

Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas
Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.

C. Internet

<http://saifudiendjsh.blogspot.com/2017/29/pertanggungjawaban-pidana.html>.

<https://estyindra.weebly.com>, sejarah Notariat, tanggal 12 Januari 2018

www.ini.id, pengurus pusat Ikatan Notaris Indonesia, tanggal 17 Januari 2018

Wardanirizki.blogspot.co.id, pada tanggal 14 Januari 2018, Pukul 18.47 WIB

D. Jurnal Hukum

Wawan Setiawan, Notaris Profesional, Media Notariat, Edisi Mei-Juni 2004

Andi Mamminanga, Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 2008 hal. 32.

Kunni Afifah, pertanggungjawaban dan perlindungan hukum bagi Notaris secara perdata terhadap akta yang dibuatnya, lex renaissance No. 1 Vol. 2 Januari 2017.

Yusnani. Analisis Hukum Terhadap Akta Otentik yang Mengandung Keterangan Palsu (Studi Kasus di Kota Medan). Tesis Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara: 2007), hal. 61.